

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo memiliki luas  $\pm 714.243 \text{ km}^2$  (berdasarkan luas kecamatan) yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan. Saat ini Kabupaten Sidoarjo mengalami perkembangan yang sangat pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah.

Kabupaten Sidoarjo terletak antara  $112,5^\circ$  dan  $112,9^\circ$  Bujur Timur dan antara  $7,3^\circ$  dan  $7,5^\circ$  Lintang Selatan. Dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik

Selatan: Kabupaten Pasuruan


Timur : Selat Madura

Barat : Kabupaten Mojokerto.

Sumber : [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id)



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



**Gambar 3 : Peta Wilayah Kabupaten Sidoarjo**

*Sumber : [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id)*

**a). Keadaan topografis, geologis, dan klimatologis**

Secara topografis Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya variasi yang berbeda-beda, yaitu dataran delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3 m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakan yang berada di wilayah bagian timur. Wilayah Bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan meliputi 40,81 %. Wilayah bagian barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian meliputi 29,20%.

Secara geologis kabupaten Sidoarjo merupakan daerah dataran rendah, wilayah kabupaten Sidoarjo ini merupakan daerah air tanah, payau, dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0-5 m dari permukaan tanah. Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran yaitu Kali Surabaya dan Kali



Porong yang merupakan cabang dari Kali Brantas yang berhulu di kabupaten Malang. Struktur tanah di kabupaten Sidoarjo antara lain terbentuk dari unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Alluvial kelabu seluas 6.236,37 Ha
- 2) Asosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat seluas 4.970,23 Ha
- 3) Alluvial Hidromart seluas 29.346,95 Ha
- 4) Gromosal kelabu Tua Seluas 870,70 Ha

Secara klimatologis kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dengan dua musim, musim kemarau pada bulan Juni sampai Bulan Oktober dan musim hujan pada bulan Nopember sampai bulan Mei.

*Sumber: Dokumen Profil Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2010/2011*

#### **b). Struktur Kelembagaan Kabupaten Sidoarjo**

Kabupaten Sidoarjo memiliki penduduk tidak kurang dari 1.985.228 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan, 31 kelurahan dan 322 desa yang terbagi dalam 1.786 rukun warga (RW) dan 6.677 rukun tetangga (RT). Dan perangkat kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 15 Dinas, 7 Badan, 2 Kantor, 1 RSUD, 18 Kecamatan, 31 Kelurahan. Secara rinci perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- 1) **Sekretariat Daerah.**
- 2) **Sekretariat DPRD**
- 3) **Dinas, terdiri atas :**
  - a. Dinas Pendidikan
  - b. Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan, dan Pariwisata
  - c. Dinas Kesehatan

- d. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- e. Dinas Kelautan dan Perikanan
- f. Dinas Perhubungan
- g. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- h. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan
- i. Dinas PU Pengairan
- j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan, dan Keuangan Aset
- k. Dinas Koperasi, UKM, Perindag, dan ESDM
- l. Dinas Pasar
- m. Dinas PU, Bina Marga
- n. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
- o. Dinas PU, Cipta Karya Tata Ruang

**4) Lembaga Teknis, terdiri atas :**

- a. Badan Kepegawaian Daerah
- b. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
- d. Badan Lingkungan Hidup
- e. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
- f. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
- g. Badan Ketahanan Pangan
- h. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB
- i. Kantor Pamong Praja
- j. Kantor Rumah Sakit Umum Daerah

5) **Kecamatan, terdiri atas :**

- a. Kecamatan Balongbendo
- b. Kecamatan Buduran
- c. Kecamatan Candi
- d. Kecamatan Gedangan
- e. Kecamatan Jabon
- f. Kecamatan Sidoarjo
- g. Kecamatan Krembung
- h. Kecamatan Krian
- i. Kecamatan Porong
- j. Kecamatan Prambon
- k. Kecamatan Sedati
- l. Kecamatan Sukodono
- m. Kecamatan Taman
- n. Kecamatan Tanggulangin
- o. Kecamatan Tarik
- p. Kecamatan Tulangan
- q. Kecamatan Waru
- r. Kecamatan Wonoayu

Sumber : [www.sidoarjojab.go.id](http://www.sidoarjojab.go.id)

2. **Gambaran Umum Situs Penelitian**

a) **Desa/Kelurahan Sawotratrap**

1) Keadaan Geografis

Desa ini memiliki luas wilayah mencapai mencapai 167.258 Ha.

Keadaan geografis desa ini terletak di diatas 4 m dari permukaan laut.

Desa sawotratrap termasuk pula kedalam dataran rendah, dengan suhu udara rata-rata 30<sup>0</sup>C.

Desa Sawotratrap di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kereksari, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gedangan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Semambung, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjah. Kecamatan Gedangan. Orbitrasi (Jarak dari pusat pemerintahan ke pemerintahan desa) pemenrintahan kecamatan ke pementeriha desa mencapai 4 Km. Jarak dari pemerintahan kabupaten, ke pemerintahan desa mencapai 8 Km. sedangkan jarak dari ibu kota negara sampai ke pemerintahan desa mencapai 1000 Km.

## 2) Struktur Birokrasi Desa Sawotratrap

Desa sawotratrap memilki jumlah Ketua RT sebanyak 58 orang, sedangkan Ketua RW sebanyak 11 orang. Untuk Kepala Urusan berjumlah sebanyak 5 orang, serta terdapat sejumlah staff hingga mencapai 20 orang.

Adapun perincian jumlahnya sebagai berikut :

1. RT	:	58	Orang
2. RW	:	11	Orang
3. Kepala Urusan	:	5	Orang
4. Staff	:	20	Orang

*Sumber: Dokumen Profil Kecamatan Gedangan Tahun 2010/2011*

## b) Kecamatan Gedangan

### 1) Pembagian Administratif

Kecamatan Gedangan berada di sebelah utara Kota Sidoarjo. Hanya berjarak 9 Km dari pusat kota Sidoarjo. Kecamatan ini di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Waru, sebelah selatan berbatasan dengan

Kecamatan Buduran, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sedati, disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukodono, dan Taman.

**Tabel 1**

**Batas Wilayah Kecamatan Gedangan**

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Utara	Waru	Waru
Selatan	Buduran	Buduran
Timur	Sedati	Sedati
Barat	Taman	Sukodono, Taman

Sumber : Dokumen Profil Kecamatan Gedangan 2010/2011

**Tabel 2**

**Keadaan Geografis Kecamatan Gedangan**

Luas Pemukiman	1475,6 ha / m <sup>2</sup>
Luas Persawahan	492 ha / m <sup>2</sup>
Luas Perkebunan	40 ha / m <sup>2</sup>
Luas kuburan	21 ha / m <sup>2</sup>
Luas pekarangan	48 ha / m <sup>2</sup>
Luas taman	16 ha / m <sup>2</sup>
Perkantoran	204 ha / m <sup>2</sup>
Luas prasarana umum lainnya	105,4 ha / m <sup>2</sup>
Total luas	2402 ha / m <sup>2</sup>

Sumber : Dokumen Profil Kecamatan Gedangan 2010/2011

## 2) Mata Pencaharian Pokok Kecamatan Gedangan

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Kecamatan Gedangan secara umum bermata pencaharian ke berbagai sektor, antara lain jasa, atau perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada masyarakat kecamatan gedangan bermata pencaharian sebagai pengusaha kecil dan menengah, buruh tani, serta pedagang keliling.

Tabel 3

## Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Gedangan

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	1334	422
Buruh tani	1583	616
Buruh Migrant perempuan	491	972
Buruh Migrant Laki-laki	1015	500
PNS	776	767
Pengrajin Industri Rumah Tangga	73	101
Pedagang Keliling	1582	360
Peternak	404	49
Dokter Swasta	2	7
Perawat Swasta	1	20
TNI	676	68
POLRI	602	141
Pensiunan PNS	489	264
Pengusaha kecil dan menengah	1620	1080

Sumber: Dokumen Profil Kecamatan Gedangan 2010/2011

**c) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo**

1) Tugas Pokok Satpol PP :

“Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.”

2) Fungsi Satpol PP :

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- b) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
- c) Pelaksanaan peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat
- d) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya
- f) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g) Pelaksanaan tugas kesekretariatan
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

3) Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan pada peraturan bupati sidoarjo no 22 tahun 2008 , maka susunan organisasi satuan polisi pamong praja terdiri dari :


- a. Unsur Pimpinan : Kepala Satuan

b. Unsur Staf : Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Sumber: [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id)

c. Unsur Pelaksana Satpol PP:



**Gambar 4 : Struktur Organisasi Satpol PP**

Sumber: [www.sidoarjokab.go.id](http://www.sidoarjokab.go.id)

Berdasarkan pada gambar tersebut struktur organisasi Satpol PP, terdiri dari:

1. Bidang Pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengamanan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
  - b. Seksi Pengamanan.
2. Bidang Operasional dan Pengawasan, terdiri dari :
  - a. Seksi Operasional
  - b. Seksi Pengawasan.

2. Bidang Penyidikan dan Penindakan, terdiri dari :

- a. Seksi Penyidikan
- b. Seksi Penindakan.

Sumber: [www.sidoarjoab.go.id](http://www.sidoarjoab.go.id)

**d) Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo**

**1) Visi**

“Terwujudnya pengelolaan irigasi yang efektif dan efisien untuk mendukung ketahanan pangan dan pengendalian banjir/genangan.”

**2) Misi**

- 1) Memberikan pelayanan irigasi kepada masyarakat petani, yang meliputi pengaturan, pembagian dan pembuangannya.
- 2) Meminimalisasi terjadi genangan air yang meliputi luas, tinggi dan lama genangannya.
- 3) Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- 4) Mendorong kepedulian masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
- 5) Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia dan sistem informasi untuk mendukung pelayanan irigasi.

Sumber: *Dokumen Profil Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo*

## B. Penyajian Data Fokus Penelitian

### 1. Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 Terhadap PKL di Kawasan Sempadan Afvoer Bono.

#### a. Sasaran Implementasi Kebijakan.

Penetapan sasaran kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) terhadap PKL, tidak lepas dari jumlah PKL yang terus meningkat setiap harinya, data terakhir jumlah para PKL di Kecamatan Gedangan tahun 2010/2011 yang tercatat oleh Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Sidoarjo dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4**

**Jumlah PKL di Kecamatan Gedangan Tahun 2010/2011**

NO	Lokasi para PKL di Kecamatan Gedangan	Jumlah	Waktu berjualan
1	Jl. Nangka	31	07.00 - 23.00 WIB
2	Jl. Tebel	8	
3	Jl. Lingkar Timur	15	
4	Jl. KH. Hasyim Mukmin	8	
5	Jl. Gedangan Raya	46	

(Sumber: Data primer diolah dari Dinas Koperindag pada tanggal 02 September 2013 Pukul 20.00 WIB)

Penetapan sasaran melalui pendaftaran ini tidak lain bertujuan untuk, memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh PKL di Kecamatan Gedangan atas tanggung jawab mereka terhadap pemanfaatan ruang publik, yang antara lain tetap menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban.

Sedangkan jumlah paguyuban forum komunikasi PKL di Kabupaten Sidoarjo sendiri ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5**

**Jumlah Peguyuban PKL di Kecamatan Gedangan Tahun 2010/2011**

NO	Wilayah Kecamatan	Jumlah Anggota		Keterangan
		Sidoarjo	Luar Sidoarjo	
1	Kota Sidoarjo	450	-	Luar Sidoarjo
2	Buduran	164	11	paguyuban
3	Gedangan	15	16	berasal dari
4	Tarik	89	-	daerah Madura,
5	Waru	60	-	Lamongan, Gresik, Malang

(Sumber: Data primer diolah dari Dinas Koperindag pada tanggal 02 September 2013, Pukul. 20.00 WIB)

Mengacu data diatas, para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, Kecamatan Gedangan, dengan alamat JL S. Parman, ternyata masih belum terdata atau terdaftar oleh Dinas Koperindag, hal itu diperkuat berdasarkan pemaparan Ibu Listyaningsih selaku Staff Bagian Perdagangan Dinas Koperindag yang menjelaskan paguyuban PKL di kawasan sempadan afvoer bono belum termasuk data yang terdaftar oleh Dinas Koperindag:

“Setahu saya paguyuban itu tidak termasuk, paguyuban yang tercatat biasanya memperoleh pengakuan. Lokasi keberadaan mereka itu diakui baik dari pemkab, maupun oleh masyarakat sekitar.”  
(Hasil Wawancara pada tanggal 16/09/2013, Pukul 13.00 WIB, Bertempat di Dinas Koperindag Kabupaten Sidoarjo).

Hasil observasi peneliti menunjukkan perkembangan para PKL yang terus meningkat, sangat sulit diikuti perkembangannya, khususnya di kecamatan

gedangan. Jumlah peningkatan secara terus menerus menyebabkan petugas lapangan dinas koperindag kesulitan mendata atau mendaftar keberadaan para PKL secara keseluruhan. Berdasarkan pantauan yang telah dilakukan, jumlah kehadiran para PKL yang berjualan di kawasan sempadan afvoer bono mulai dari arah utara Jl. S.Parman sampai ke arah selatan JL. Pepelegi antara lain dibagi atas 2 kategori, yakni PKL yang berada di atas saluran sempadan, dan PKL yang berada di depan sempadan. Berikut ini merupakan pemaparan Jumlah PKL di atas saluran sempadan afvoer bono:

**Tabel 6**

**Jumlah PKL Di Atas Saluran Sempadan Afvoer Bono**

NO	Lokasi	Jumlah (PKL)	Waktu Berjualan
1	Depan Sempadan Afvoer Bono (Penggunaan Fasum)	47 Bangunan	Pkl 09.00-17.30 WIB Pkl.17.30-01.00 WIB

(Sumber: Data primer diolah pada tanggal 07 Maret 2013, Pukul.10.00 WIB)

Sedangkan perinciannya dapat diketahui dengan melihat jenis barang dagangan, beserta jumlah total bangunan atau lapak yang didirikan oleh para PKL di atas sempadan afvoer bono, yang mencapai jumlah 47 bangunan atau lapak. Hal ini dapat disajikan secara keseluruhan sebagai berikut:

**Tabel 7**

**Jenis Barang Dagangan PKL Di Atas Saluran Sempadan Afvoer Bono**

No	Jenis Barang Dagangan	Jumlah Bangunan PKL
1	Warung Makanan dan Minuman	41
2	Kios	5
3	Pedagang Jasa	1
	<b>Total Jumlah PKL</b>	47

(Sumber : Data primer diolah pada tanggal 07 Maret 2013 Pukul 10.00 WIB)

Hasil peninjauan yang dilakukan peneliti, setelah periode bulan Februari tahun 2013, para PKL ini ternyata kembali mendirikan tenda-tenda tempat berjualan dagangan mereka, berikut ini gambar tampak depan dari hasil observasi peneliti :



**Gambar 5 : Tampak bagian depan bangunan-bangunan PKL yang berjualan di kawasan sempadan afvoer bono.**

*(Sumber: Dokumentasi lapangan di ambil pada tanggal 07/03/2013 Pukul. 08.00 WIB)*

Sedangkan tampak bagian belakang sempadan, terlihat aliran sungai yang tidak meluap, walaupun area tersebut terdapat sejumlah sampah atau limbah yang dibuang baik dari para PKL, ataupun masyarakat sekitar.



**Gambar 6 : Tampak bagian belakang bangunan PKL yang berjualan di kawasan sempadan afvoer bono.**

*(Sumber: Dokumentasi lapangan di ambil pada tanggal 07/03/2013, Pukul. 08.00 WIB.)*

Hasil observasi yang telah dilakukan, terkait dengan keberadaan para PKL yang berjualan di depan kawasan sempadan afvoer bono, mulai dari arah utara jalan. S.Parman sampai ke arah selatan jalan. Pepelegi, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 8**

**Jumlah PKL Di Depan Saluran Sempadan Afvoer Bono**

NO	Lokasi	Jumlah (PKL)	Waktu Berjualan
1	Depan kawasan sempadan saluran (Penggunaan Fasum)	2	Pkl 09.00-17.30 WIB

(Sumber: Data primer diolah pada tanggal 07/03/ 2011, Pukul.10.00 WIB)

Sedangkan perinciannya dapat diketahui dengan melihat jenis barang dagangan, beserta jumlah total bangunan atau lapak yang didirikan oleh para PKL di atas sempadan afvoer bono, yang mencapai jumlah 2 bangunan atau lapak. Hal ini dapat disajikan secara keseluruhan sebagai berikut :

**Tabel 9**

**Jenis Barang Dagangan PKL Di Depan Saluran Sempadan Afvoer Bono**

No	Jenis Barang Dagangan	Jumlah Bangunan PKL
1	Warung Makanan dan Minuman	1
2	Kios	1
	<b>Total Jumlah PKL</b>	<b>2</b>

(Sumber: Data primer diolah tanggal 07/03/ 2013, Pukul. 10.00 WIB)

Berikut ini merupakan tampak bagian depan para PKL yang telah berjualan di depan kawasan sempadan, atau berjualan di area trotoar, dan dianggap telah melanggar Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2007 terkait dengan aspek jalan :



**Gambar 7 : Para PKL yang berjualan di area trotoar depan kawasan sempadan afvoer bono.**

*(Sumber: Dokumentasi lapangan di ambil pada tanggal 07/03/2013, Pukul. 10.00 WIB)*

Kehadiran para PKL tersebut yang dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perda Trantibum Nomor 5 Tahun 2007, sebagaimana dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Dedik selaku Kepala Bidang Ketertiban Satpol PP, bahwa keberadaan mereka merupakan sasaran penertiban PKL, dan dianggap melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Trantibum, dan Perda Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi,

“Sasaran tindakan penertiban di lakukan terhadap mereka (PKL di kawasan sempadan afvoer bono), karena keberadaan mereka itukan 60% berada di wilayah sempadan, serta 40% berada di area trotoar. Jadi mereka sudah bisa dikatakan dianggap melanggar perda trantib, sama perda irigasi.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, Pukul. 10.00 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).*

Sebagaimana yang dipaparkan dalam Perda Trantibum, maka terdapat aspek tertib jalan, tertib lingkungan, dan tertib usaha tertentu dalam mengatur ketertiban masyarakat yang beraktifitas di wilayah Sidoarjo. Sehingga dari pemaparan hasil wawancara tersebut, menunjukkan sasaran pelaksanaan kebijakan peraturan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Trantibum adalah para PKL yang mendirikan bangunan diatas sempadan saluran afvoer bono, yang

mencapai 47 PKL. Dengan jenis barang dagangan dari para PKL yang ditertibkan baik di atas maupun di depan kawasan sempadan afvoer bono, mayoritas berupa warung makanan dan minuman. Jumlah keberadaan para PKL tersebut mencapai 47 bangunan PKL yang berada di atas sempadan, serta ditambah 2 bangunan PKL di depan kawasan sempadan afvoer bono.

#### **b. Bentuk Kesepakatan Penertiban.**

Sebelum terjadinya pelaksanaan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono, terjadi dialog antara pihak pengelola kawasan sempadan (Dinas Pengairan), pihak aparat penertiban (Satpol PP), pihak Dinas Cipta Karya, serta pihak Kecamatan Gedangan selaku wilayah administrasi PKL, dengan para PKL yang berjualan di area tersebut. Tujuan utama pertemuan tersebut antara lain, agar tercapai kesepakatan bentuk kebijakan yang akan dilaksanakan.

Penjelasan terkait dialog tersebut, menurut pihak Satpol PP bahwa hasilnya telah ditentukan, yakni adanya pembongkaran bangunan-bangunan yang didirikan oleh para PKL tersebut. Pertemuan itu bertujuan untuk mensosialisasikan kepada para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, agar mereka tidak berjualan di kawasan tersebut. Para PKL tersebut menurut Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Satpol PP hendak diarahkan ke dalam ruko gateway, ataupun pasar waru, akan tetapi pada perkembangannya relokasi ke pasar waru, bersamaan dengan proses penertiban PKL lainnya, sehingga menyebabkan proses relokasinya ke arah pasar waru menjadi terhambat. Berikut penjelasan Bapak Tohari selaku Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP :

“Hasil kesepakatannya yang jelas mereka mau membongkar bangunannya sendiri. Memang pernah ada opsi PKL itu (kawasan sempadan saluran afvoer bono) dipindah ke dalam ruko gateway, atau ke pasar waru, tapi di pasar waru itu juga terkendala dengan daya tampungnya. Kalau pindah ke ruko gateway saya kurang tahu kejelasannya.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, Pukul. 08.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).*

Hasil kesepakatan berupa pembongkaran bangunan-bangunan liar yang didirikan PKL di kawasan sempadan afvoer bono, juga diperkuat oleh pernyataan Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan. Para PKL tersebut menurut Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan dianggap sepakat untuk tidak berjualan di area tersebut. Selain itu upaya penyediaan tempat bagi para PKL yang dibongkar, tidak termasuk kedalam perencanaan pihak Dinas Pengairan, berikut pemaparan yang didapat dari wawancara Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan:

“Sejak awal memang kami tidak ada rencana menyediakan lahan relokasi bagi para PKL disitu mas, soalnya kalo ada yang seperti itu, bisa-bisa PKL-PKL yang mendirikan bangunan liar lainnya menuntut hal yang sama dengan mereka, minta kami menyediakan lahan relokasi, padahal inikan tujuannya penertiban.” Mereka dibongkar itu saat ada proyek peninggian jalan, sekitar periode bulan November-Desember seingat saya.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)*

Pendapat lain datang dari seorang Staff dari Dinas Cipta Karya yang menjelaskan, bahwa sebenarnya upaya perelokasian para PKL tersebut tidak menjadi bagian dari kesepakatan, sehingga pemindahan tempat para PKL itu tidak termasuk dalam kesepakatan penertiban, hal ini telah dikuatkan dengan tidak adanya SK dari Bupati terkait perelokasian para PKL tersebut. Sehingga penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono selama periode-periode sebelumnya (Desember 2012) menjadi bentuk penertiban dengan cara menghilangkan lokasi usaha para PKL tersebut (membongkar bangunan-bangunan liar PKL yang berada di area sempadan ) sesuai dengan Perda yang berlaku, dan tanpa adanya penggantian lahan usaha. Akan tetapi atas dasar pertimbangan

kemanusiaan, menjadikan para PKL tersebut masih diperkenankan berjualan, bentuk penertiban yang dilakukan saat ini, masih sebatas pengawasan lokasi usaha mereka, supaya terjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, serta agar tidak sampai menimbulkan konflik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Yuni selaku Staff Bidang Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya :

“Usulan relokasi itu hanya sebatas wacana dari PKL itu sendiri. Pertemuannya bertujuan agar bangunan-bangunan liar disitu dibongkar sendiri oleh mereka, kalo tidak mau, ya terpaksa dilakukan tindakan penertiban. Jadi seperti yang mas lihat, tidak ada yang namanya relokasi. Atas dasar pertimbangan kemanusiaan juga, mereka masih diperbolehkan kembali berjualan lagi, itupun dengan catatan harus sementara, kebersihannya dijaga, sama mereka harus menjaga hubungan baik dengan warga sekitar, agar jangan sampai terjadi konflik.”  
*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, Pukul 14.00 WIB, Bertempat di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo).*

Sedangkan kesepakatan yang terjadi di kawasan sempadan afvoer bono, menurut Kepala Seksi Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kecamatan Gedangan, upaya penertiban para PKL sampai pada tahapan pembongkaran, dikarenakan pihak Kecamatan memberikan solusi alternatif, akan keberlangsungan tempat usaha mereka, akan tetapi ternyata terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, yakni terkait dengan penarikan harga sewa lahan yang diajukan oleh pihak ruko gateway kepada para PKL tersebut. Harga sewa yang dikenakan dianggap terlalu tinggi oleh para PKL, sehingga menimbulkan kesetidaksepakatan akan pemakaian lahan ruko gateway. Berikut ini merupakan pemaparan Bapak Gundari selaku Kasi Trantib Kecamatan Gedangan :

“Pada saat itu memang mereka bersedia membongkar sendiri bangunannya. Dari pihak kami sendiri memberikan usulan kepada mereka untuk pindah ke Ruko Gateway, lagipula mereka mau tidak mau harus membongkar bangunannya, hal ini juga berkaitan dengan sudah adanya program pengerukan sungai, dan peninggian jalan disekitar situ. Tapi ternyata yang terjadi pihak ruko gateway tidak mau menyediakan lahan secara cuma-cuma. Menurut para PKL biaya retribusi yang diminta ruko gateway dianggap terlalu tinggi, jadi mereka tidak mau pindah ke situ.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 17/09/2013, Pukul 08.00 WIB, Bertempat di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)

Penertiban yang terjadi setelah para PKL tersebut berjualan kembali, menurut Bapak Gundari selaku Kasi Trantib Kecamatan Gedangan, adalah dengan mengawasi, menata keberadaan mereka agar tidak menimbulkan dampak kemacetan, ataupun menampilkan kesan tidak kumuh :

“Untuk sekarang bentuk penertibannya dengan cara mengawasi mereka, agar tidak menyebabkan jalan menjadi semerawut, selain itu kami meminta mereka, agar di seragamkan saja tempat usahanya, biar kelihatan lebih indah.”

“Memang sengaja tidak kami berikan SK Kecamatan penetapan lokasi, agar sewaktu-waktu bila ada konflik dengan warga, bisa dilakukan pengurusan.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 17/09/2013, Pukul 08.00 WIB, Bertempat di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)

Jika menurut pendapat salah seorang koordinator PKL, yakni Bapak Buyung, bahwa sebenarnya memang terjadi kesepakatan akan pembongkaran bangunan-bangunan yang mereka dirikan, akan tetapi hal itu, dikarenakan terdapat opsi penyediaan lahan tempat untuk mereka berjualan kembali, akan tetapi perkembangan yang terjadi lahan yang diperuntukkan tidak terealisasikan, sehingga mereka kembali berjualan kembali di area kawasan sempadan afvoer bono :

“Memang ada kesepakatan kami mau pindah. Kami disini sudah membongkar bangunan sendiri, tidak perlu ada yang namanya penggusuran. Bisa dilihat sendiri kemarin kami bongkar sendiri, Satpol PP tidak perlu repot-repot bongkar. Tapi mana realisasi tempat untuk kami berjualan. Ruko gateway itu tidak mau ngasih lahannya buat kami berjualan, alasannya sudah penuh, disewa sama toko-toko, buat lahan parkir. Ya jangan salahkan kami, kami disini juga hanya mencari nafkah.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 31/09/2013 Pukul 22.30 WIB, Bertempat di Lokasi Dagang Kawasan Sempadan Afvoer Bono)

Pendapat koordinator PKL tersebut, diperkuat oleh salah seorang PKL yang mengikuti proses dialog. Salah seorang pedagang, bernama Bu Sulastri yang juga merupakan PKL di kawasan sempadan afvoer bono menjelaskan, jauh sebelum pertemuan terkait dengan penertiban PKL di area kawasan sempadan afvoer bono, sebenarnya para PKL di kawasan tersebut, sudah berusaha untuk memindahkan usaha mereka ke tempat-tempat yang tidak melanggar Perda. Namun masalah biaya sewa yang tinggi, dan keengganan pihak swasta untuk menyediakan lahan bagi mereka, menjadi sekian kendala yang dihadapi. Selain itu saat terjadinya pertemuan, keinginan untuk membongkar bangunan-bangunan para PKL tersebut, juga didukung adanya 2 proyek peninggian jalan dari Dinas Bina Marga, serta proyek pengerukan sempadan dari Dinas Pengairan, sehingga para PKL tersebut terpaksa membongkar bangunannya sendiri.

“Kalo pengerukan itu bisa kami protes, karena sebenarnya tidak mesti di sini, yang didekat perumahan warga saja, tapi mau bagaimana lagi mas ada proyek peninggian jalan dari Dinas Bina Marga juga, daripada lapak jualan kami dibongkar Satpol PP, mendingan (lebih baik) kami bongkar sendiri. Kita itu sudah berusaha mencari tempat jualan tidak disini, dulu pernah di Makro (sekarang berganti menjadi Lottemart), tapi tidak bisa, terus pas pertemuan itu diarahkan ke ruko gateway. Mereka juga secara halus menolak, dengan cara harga sewanya ditinggikan, alasannya lahan buat parkir itu kena pajak, apalagi dibuat aktifitas berjualan, pajaknya malah lebih besar. Ya sudah, mas kita berjualan disini lagi saja !.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 02/08/2013, Pukul 21.00 WIB, Bertempat di Lokasi Dagang Kawasan Sempadan Afvoer Bono)

Sehingga kesimpulan yang di didapat dari berbagai narasumber, bentuk kesepakatan yang dicapai, adanya kesediaan para PKL untuk membongkar tempat

dagangannya, dikarenakan terdapat opsi untuk pindah pada saat itu, akan tetapi, hal yang terjadi adalah penggusuran ruang usaha mereka, tanpa adanya pemberian ruang pengganti aktifitas para PKL tersebut.

**c. Komunikasi.**

**c.1. Komunikasi Antar Pelaksana Kebijakan**

Pada dasarnya komunikasi memegang peranan yang penting dalam penertiban para PKL. Komunikasi yang terjadi antar pelaksana kebijakan penertiban PKL di Kabupaten Sidoarjo mengacu pada surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Sidoarjo. SK Bupati Sidoarjo yang tertera dengan Nomor 188/597/404.1.3.2/2013 mengenai pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidoarjo, menjelaskan fungsi dari beberapa dinas/instansi sebagai kordinator dalam penataan maupun pembinaan PKL. Selain itu dinas dalam SK Bupati yang bertindak sebagai kordinator, berkewajiban mengkoordinir rencana programnya terkait penertiban PKL terhadap dinas/instansi lainnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengaturan PKL di kabupaten Sidoarjo.

Komunikasi antar pelaksana kebijakan terkait dengan pelaksanaan perda trantibum terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, telah dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Pihak Satpol PP berdasarkan SK Bupati tersebut, ditunjuk selaku koordinator penertiban PKL di Kabupaten Sidoarjo. Pihak Satpol PP sendiri menjelaskan telah melakukan koordinasi kepada pihak pengelola kawasan sempadan afvoer bono, yang dalam hal ini adalah Dinas Pengairan. Berikut pernyataan Bapak Tohari selaku Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP :

“Pihak kami sudah melakukan kordinasi dengan Dinas Pengairan, karena selain terkait pelaksanaan Perda Ketertiban, juga menyangkut pelaksanaan Perda Irigasi. Hasil komunikasi itu diwujudkan dengan adanya kesepakatan untuk menertibkan PKL di depan ruko *gateway*, dan menurut saya mereka sudah ditertibkan pada bulan-bulan yang lalu.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, Pukul.08.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).”*

Pada penjelasan tersebut menjelaskan bahwa pihak Satpol PP berkomunikasi dengan pihak Dinas Pengairan dalam upaya penertiban PKL di kawasan sempadan, hasilnya bahwa mereka sepakat bersama-sama menertibkan kawasan tersebut dari aktifitas para PKL, dan dianggap telah terlaksana. Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, sebenarnya menurut Bapak Dedik selaku Kepala Bidang Trantib Satpol PP bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran para PKL agar lebih bertanggung jawab terhadap pemanfaatan ruang publik, antara lain tetap menjaga keindahan, kebersihan, dan ketertiban, khususnya di area saluran irigasi :

“Tujuan pelaksanaan penertiban itu untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada mereka (para PKL di kawasan sempadan afvoer bono) agar lebih bertanggung jawab menjaga keindahan, kebersihan, dan ketertiban di area-area ruang publik.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo)*

Namun untuk kejelasan penertiban menurut pihak Satpol PP yang diwakili oleh Bapak Tohari Kepala Bagian Tata Usaha menjelaskan area tersebut sudah ditertibkan, dan dikembalikan lagi kepada pihak pengelola yang dalam hal ini adalah Dinas Pengairan.

“Pada dasarnya tujuan kami memang menertibkan PKL agar tidak berjualan diarea yang dilarang perda. Tapi kalau mereka sudah tidak berjualan lagi, pengelolaan kawasannya dikembalikan lagi ke dinas pengelola setempat. Jadi Satpol PP tidak mesti terus-terusan menjaga daerah situ.

*(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/ 2013 Pukul. 08.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).*

Penjelasan berbeda datang dari Bapak Dedik selaku Kepala Bidang Trantib Satpol PP, yang menyatakan memang sudah melakukan komunikasi terhadap Dinas Pengairan, namun setelah para PKL tersebut mendirikan bangunannya kembali, pihak Satpol PP masih dalam tahapan operasi pengawasan, sehingga hingga saat ini Satpol PP belum melakukan upaya penertiban secara menyeluruh terhadap keberadaan para PKL di kawasan tersebut :

“Kordinasi sudah dilakukan sama dinas pengairan, dan dinas-dinas lainnya, jauh sebelum terjadi pembongkaran (Desember 2012). Setelah mereka kembali, kami disini masih menyelidiki siapa saja oknum-oknum yang terlibat (pihak-pihak yang membantu keberadaan PKL disitu). Belum ada lagi bentuk penertiban sampai sejauh ini.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 30 Agustus 2013, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo)*

Terlepas daripada kejelasan pelaksanaan penertiban tersebut, alur koordinasi Satpol PP terhadap para pelaksana kebijakan ketertiban lainnya, dapat ditunjukkan melalui dokumen koordinasi Satpol PP pada periode tahun 2013, dengan instansi/lembaga lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Pada tersebut menunjukkan pada tahun 2013, tidak terdapat Dinas Pengairan sebagai pihak yang direncanakan untuk bekerjasama/ berkoordinasi dalam bidang trantibum, khususnya terkait dengan tertib lingkungan. Berikut penunjukan daftar kerjasama/kordinasi antara Satpol PP dengan instansi/lembaga terkait di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 :

**Tabel 10**  
**Daftar Koordinasi Satpol PP dengan Instansi/Dinas lainnya**

No	Koordinasi Dengan	Bidang	Dimulai TGL/BLN/THN	Diakhiri TGL/BLN/THN
1	Kejaksaan	Penyidikan	Januari 2013	Desember 2013
2	Kehakiman	Penyidikan	Januari 2013	Desember 2013
3	PTN/PTS	-	Januari 2013	Desember 2013
4	Lembaga Luar Negeri	-	Januari 2013	Desember 2013
5	Lain-lain			
	Satpol PP jatim	Trantibum	Januari 2013	Desember 2013
	Polres/ Polsek sidoarjo	Trantibum	Januari 2013	Desember 2013
	Kodim 0816/ Koramil Sidoarjo	Trantibum	Januari 2013	Desember 2013
	Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo	Trantibum	Januari 2013	Desember 2013
	Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya	Pengawasan Bangunan	Januari 2013	Desember 2013
	Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo	Trantibum	Januari 2013	Desember 2013
	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo	Pengawasan Perizinan	Januari 2013	Desember 2013

*Sumber: Dokumen Satpol PP Kab. Sidoarjo periode Tahun 2013*

Daftar kerjasama/kordinasi antara Satpol PP dengan instansi/lembaga lainnya di Kabupaten Sidoarjo tersebut sebenarnya menunjukkan, bahwa masih belum adanya bentuk kerjasama yang terencana atau tersistematis dengan Dinas

Pengairan Kabupaten Sidaorjo, sehingga dapat dikatakan komunikasi yang selama ini dilakukan kepada Dinas Pengairan lebih bersifat spontan/di saat ada kejadian-kejadian penting, sehingga dalam hal pengawasan bangunan liar maupun penanganan PKL di kawasan sempadan sehari-harinya dapat dikatakan tidak mengarah pada tindakan pencegahan, melainkan mengarah pada tindakan penertiban.

Upaya koordinasi yang dilakukan Dinas Pengairan terhadap aparat penertiban merupakan salah satu bentuk komunikasi yang penting, tidak hanya terkait dengan pihak Satpol PP semata, melainkan juga aparat penertiban lainnya seperti Kepolisian, TNI. Hal ini sesuai dengan penjelasan dokumen pedoman Dinas Pengairan terkait dengan pembongkaran bangunan-bangunan liar.

“Upaya penertiban dilakukan oleh dinas pengairan, berkoordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan aparat penertiban dari pihak kelurahan, maupun kecamatan.” (*Sumber: Dokumen Dinas Pengairan terkait penertiban bangunan-bangunan liar di kawasan sempadan*)

Dinas pengairan selaku pihak pengelola kawasan sempadan afvoer bono sendiri mengakui, sudah berkoordinasi dengan pihak Satpol PP, tujuannya jelas untuk menertibkan para PKL agar tidak berjualan di area kawasan sempadan afvoer bono, karena selain mereka dianggap melanggar perda, mereka juga dianggap menghalangi program Dinas Pengairan terkait dengan program pengerukan sempadan. Berikut penjelasan Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan :

“Sudah dilakukan secara berkala itu (koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat), baik dengan Satpol PP, Dinas Cipta Karya, maupun dengan Kecamatan Gedangan. Hasilnya ya kami semua sepakat menertibkan, karena yang pertama mereka berjualan di saluran irigasi, kedua mereka berjualan di trotoar, ketiga program pengerukan di situ menjadi terhambat, kesemuanya ini sudah termasuk pelanggaran perda.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)*

Kejelasan bentuk penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono diungkapkan oleh pihak dinas pengairan dengan cara meminta Satpol PP, serta pihak-pihak terkait untuk menghimbau para PKL disitu agar mereka mau membongkar, berikut penjelasan oleh Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan:

“Permintaan kami kepada pihak Satpol PP untuk menertibkan para PKL disitu, Itu juga atas dasar permintaan warga, setiap surat teguran yang kami berikan, sudah kami tembuskan kepada pihak-pihak terkait. Intinya agar pihak lain juga menghimbau kepada PKL disitu segera membongkar bangunan-bangunan yang mereka dirikan.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06 /09/2013, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo ).*

Adapun setelah kembalinya aktifitas para PKL kembali ke kawasan sempadan afvoer bono, Dinas Pengairan mengaku telah berkomunikasi kembali dengan pihak Satpol PP, untuk memantau perkembangan mereka, sebagaimana penjelasan oleh Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan:

“Ketika mereka kembali berjualan lagi, ya kami berkoordinasi lagi mas dengan Satpol PP, kapan pelaksanaan pembongkaran bisa dilakukan, tapi kan memang perlu dipersiapkan dulu segala sesuatunya, prosesnya terkadang bisa memakan waktu yang tidak sebentar.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06 /09/2013, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo).*

Upaya koordinasi terkait dengan pembongkaran bangunan-bangunan liar para PKL perlu ditransmisikan (disalurkan) kepada para pelaksana kebijakan penertiban yang berdekatan lokasi secara administratif dengan para PKL, yakni pihak kecamatan. Berdasarkan pada penjelasan Bapak Gundari selaku Kepala

Seksi (Kasi) Trantib Kecamatan Gedangan, yang menjelaskan sebenarnya sudah ada komunikasi dengan para pelaksana kebijakan penertiban PKL lainnya, melalui suatu rapat kordinasi, namun belum tercapainya kesepakatan antar pelaksana kebijakan dalam menertibkan para PKL tersebut :

“Komunikasi sudah dilakukan, ya melalui rapat koordinasi itu. Pertemuannya seingat saya sebelum ada proyek Dinas Bina Marga (terkait proyek peninggian jalan di kawasan JL. Pepelegi), setelah proyek itu, masih belum ada pertemuan lagi, jadi ya sampai sekarang belum ada kesepakatan konkret terkait pelaksanaan penertibannya.”  
*(Hasil wawancara pada tgl 17 September 2013, Pukul 08.00 WIB, Bertempat di Kantor Kecamatan Gedangan)*

Melalui pernyataan tersebut, sebenarnya bentuk penertiban PKL sekembalinya para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, masih belum dapat diketahui. Pada penjelasan berikutnya dari Kasi Bidang Trantib Kecamatan Gedangan menjelaskan, bahwa dikarenakan belum ada kesepakatan yang terjadi di antara para pelaksana kebijakan, maka bentuk penertiban mengacu pada koordinasi antar kepala ketentraman dan ketertiban (trantib) Kecamatan di seluruh Sidoarjo, dengan Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Hasil pertemuan ini dengan mengupayakan pelaksanaan ketertiban, melalui tindakan-tindakan preventif, dan dialog. Sebagaimana penjelasan Bapak Gundari selaku Kasi Trantib Kecamatan Gedangan:

“Setelah mereka jualan lagi, pihak sini ya menertibkan mereka (para PKL dikawasan sempadan ) berdasarkan hasil muspika (musyawarah pimpinan keamanan), yang belum lama ini saya ikuti. Intinya, penertiban PKL di Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak lagi menggunakan cara-cara pengusuran, melainkan cara-cara preventif, yaitu mengikutsertakan paguyuban PKL lainnya untuk membantu penertiban PKL di walayah Gedangan, khususnya di kawasan sempadan itu. Juga melalui cara persuasif baik secara personal ataupun kelompok, bagi mereka yang telah melanggar aturan. Harapannya selain menghindari konflik dengan para pedagang, juga supaya mereka itu tidak terus-terusan berjualan di area-area terlarang.”  
*(Hasil wawancara pada tgl 17/09/2013, Pukul 08.00 WIB, Bertempat di Kantor Kecamatan Gedangan)*

Sedangkan dari pihak Desa Sawotratrap menyatakan, bentuk komunikasi yang di lakukan, dan di dapat adalah bentuk komunikasi secara tidak langsung. Pihak Desa Sawotratrap sendiri, mengaku telah menerima surat teguran yang diberikan oleh Dinas Pengairan, hal ini dapat dikatakan secara tidak langsung telah terjadi komunikasi antara Dinas Pengairan kepada pihak Desa Sawotratrap, walaupun masih ada kelemahan akan bentuk komunikasi tersebut, yakni terdapat kemungkinan akan ketidakjelasan informasi yang diberikan. Berikut ini merupakan penjelasan yang diungkapkan oleh pihak desa Sawotratrap, diwakili Bapak Echwan selaku Staff Admin Desa Sawotratrap:

“Terus terang saya tidak tahu terkait dialog yang dilakukan.”  
“Kalo surat tembusan itu (surat teguran, maupun peringatan) sudah ada. Tapi sebenarnya kan tidak perlu ada yang ditertibkan. Para PKL itu menurut saya tidak mengganggu, jadi tidak perlu ada penertiban.”  
*(Hasil wawancara pada tanggal 3 September 2013, Pukul 08.00 WIB, Bertempat di Balai Desa Sawotratrap)*

Sehingga para pelaksana kebijakan yang saling berkomunikasi berdasarkan hasil wawancara yang didapat antara lain Dinas Pengairan, Dinas Cipta Karya, Satpol PP, Kecamatan Gedangan, serta Pihak Desa Sawotratrap. Diharapkan dengan adanya komunikasi tersebut muncul kesepahaman antar pelaksana kebijakan, dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, karena memang hakikat kesepahaman lahir dari suatu koordinasi yang terencana dengan baik. Melalui upaya pengkoordinasian ini, diharapkan pula muncul solusi-solusi terbaik dalam mengatasi pelanggaran –pelanggaran yang dibuat oleh para PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

#### c.2. Komunikasi Para Pelaksana Kebijakan dengan Para PKL.

Bentuk pelaksanaan komunikasi kepada para PKL yang dianggap melanggar perda pada umumnya diberikan secara langsung oleh pihak Satpol PP, bersama-sama dengan Dinas Pengairan. Hal ini sesuai dengan petunjuk dokumen

pedoman Dinas Pengairan terkait pembongkaran bangunan liar di kawasan sempadan, yakni:

“Sosialisasi dilaksanakan oleh Satpol PP, bersama-sama dengan Dinas Pengairan dalam rangka membongkar bangunan-bangunan liar kawasan sempadan.” *(Sumber: Dokumen pedoman Dinas Pengairan terkait penertiban bangunan-bangunan liar di kawasan sempadan periode Tahun 2010)*

Arah komunikasi kepada para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, menurut pihak Dinas Pengairan setekembalnya PKL tersebut dilakukan secara langsung, hal tersebut dilakukan oleh tim sosialisasi bentukan dari Satpol PP kabupaten Sidoarjo, dan sumber dananya disediakan dari dinas pengairan melalui anggaran APBD. Berikut ini pemaparan dari Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan :

“Sosialisasi itu diberikan oleh tim dari Satpol PP, yang bersumber dari APBD, serta mendapat mandat dari Dinas Pengairan. Bisa jadi sosialisasi dilakukan Dinas Pengairan bersama-sama Satpol PP, bergantung dari segi jumlah personel yang ada sudah memadai atau tidak.”  
*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo)*

Komunikasi yang dilakukan kepada para PKL di kawasan sempadan afvoer bono terkait dengan penertiban, menurut Dinas Pengairan sudah dilakukan baik secara lisan maupun secara tulisan, terlebih pada saat adanya proyek peninggian, dan pelebaran jalan oleh Dinas Bina Marga. Para PKL tersebut sebelumnya telah diberi peringatan, maupun diajak untuk berdialog, namun setelah adanya proyek peninggian jalan tersebut kenyataanya para PKL tersebut kembali mendirikan bangunan-bangunan semi permanen di sekitar kawasan sempadan afvoer bono. Komunikasi yang dilakukan sekembalnya para PKL itu

kembali, yakni komunikasi secara tidak langsung, melalui surat teguran. Berikut penjelasan dari Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan:

“Sudah kami lakukan itu (komunikasi kepada PKL di kawasan sempadan afvoer bono). Sempat juga ada dialog kepada PKL-PKL tersebut. Pada awalnya mereka setuju membongkar bangunannya, itu sebelum ada proyek peninggian jalan, tapi setelah peninggian jalan ternyata mereka kembali berjualan disitu lagi. Sekarang kami berikan kembali surat teguran, bukan peringatan lagi sudah. Kalo surat teguran yang dipegang mas itu surat teguran yang ketiga.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)*

Kenyataan bahwa para PKL tersebut telah berkomunikasi dengan Dinas Pengairan juga diakui oleh para PKL di kawasan tersebut, berikut penjelasan Bapak Buyung selaku perwakilan koordinator PKL di kawasan sempadan afvoer bono:

“Ya sebenarnya ada (terjadi dialog sebelum para PKL kembali berjualan). Mereka bilang kalau bapak-bapak ini tidak mau dibina maka akan dibinasakan. Padahal para PKL disini sudah banyak berkontribusi secara positif.”

“Memang ada beberapa kali peringatan dari Dinas Pengairan, ya sebelum maupun sesudah peninggian jalan. Tetapi tidak ada kalo dari Satpol PP. Peringatan berdasarkan perda, itukan cuma sebatas menakut-nakuti saja, atau hanya supaya kami segera pindah secepatnya.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 02/08/2013, Pukul 23.00 WIB, Bertempat di Lokasi Dagang Kawasan Sempadan Afvoer Bono)*

Pernyataan dari koordinator paguyuban PKL di kawasan sempadan afvoer bono juga diakui oleh Bu Sulastri selaku anggota PKL yang mengetahui proses terjadinya penertiban di kawasan sempadan afvoer bono:

“Ya memang sebelum dan sesudah proyek itu (peninggian jalan) diberikan peringatan sama Dinas Pengairan. Kalau peringatan dari Satpol PP, setahu saya belum ada., kalau saya bilang itu bukan peringatan, tapi semacam arahan. Sesudahnya setahu saya kita tidak pernah didatangi, atau dikasih surat-surat seperti yang mas bilang (surat teguran atau surat peringatan dari Sapol PP).”

*(Hasil wawancara pada tanggal 04/10/2013, Pukul 21.30 WIB, Bertempat di Lokasi Dagang Kawasan Sempadan Afvoer Bono). ”*

Pada pernyataan tersebut memperlihatkan sudah ada bentuk komunikasi, yang dilakukan oleh pihak Dinas Pengairan terkait penertiban para PKL sebelum pelaksanaan proyek peninggian jalan diberlakukan. Sedangkan sosialisasi yang diberikan oleh pihak Satpol PP terkait isi Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, mengacu pada pernyataan Bapak Dedik selaku Kepala Bidang Trantib Satpol PP:

“Memang belum kami berikan peringatan/teguran (sesudah para PKL itu berjualan kembali).”

“Perda yang dikenakan itu kan perda yang lama, jadi sudah semestinya para PKL disitu memahamai isi perdanya, lagipula menurut kami sudah di sampaikan itu sebelum-sebelumnya, jadi mereka pasti paham maksud dari perda itu.

*(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo)*

Menurut pernyataan Bapak Anas selaku Kepala Pelaksana Satpol PP, menjelaskan bahwa tim sosialisasi penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono belum diturunkan kembali, sehingga pada pelaksanaan penertibannya menjadi tidak sepenuhnya terealisasikan:

“Terus terang, memang setelah peninggian jalan, kami belum memberikan pengawasan secara penuh, karena kami anggap PKL disitu sudah tidak berjualan lagi. Sampai saat ini belum ada tim sosialisasi, termasuk pemberian surat peringatan, maupun teguran kepada PKL disitu.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 03 /09/2013, Pukul 09.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo)*

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP di saat para PKL tersebut berjualan kembali di kawasan sempadan belum berjalan sebagaimana mestinya, selain itu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP masih belum optimal pula, misalkan pemberian pengarahan, peringatan, belum dilakukan oleh pihak Satpol PP setelah terjadi pendirian bangunan-bangunan di kawasan sempadan afvoer bono.

### c.3. Komunikasi Para Pelaksana Kebijakan dengan Masyarakat sekitar.

Komunikasi terhadap masyarakat sekitar merupakan hal yang sangat penting, untuk menjaga pemahaman akan saling dukungan antar keduanya. Namun pada perkembangan yang terjadi di kawasan afvoer bono, masih memuat kelemahan dalam penyalurannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Isja selaku Kepala Desa Pepelegi menyatakan, bahwa pihaknya telah menerima surat tembusan teguran dari Dinas Pengairan, namun tidak mengetahui sejauhmana tahap pengimplementasian penegakan ketertiban para PKL di kawasan sempadan afvoer bono :

“Kami hanya menerima surat pemberitahuan dari Dinas Pengairan terkait dengan teguran kepada para PKL itu. Kalau surat dari Satpol PP tidak ada. Sampai sekarang kami juga belum mendapat informasi, sejauhmana pelaksanaan penertibannya.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2013, Pukul 07.00 WIB, Bertempat di Balai Desa Pepelegi)*

Jika mengacu pada komunikasi yang dilakukan oleh warga RW 03 Desa Pepelegi, bentuk komunikasi yang diberikan adalah dalam bentuk tidak langsung, komunikasi ini diwujudkan dalam bentuk surat permohonan penertiban para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Surat ini merupakan surat permohonan pengerukan sempadan afvoer bono yang diajukan oleh pihak RW 03 dan RW 07 Desa Pepelegi, dan terdaftar sebagai surat RW 03 bernomor 09/RW.03/II/2013, serta surat RW 07 bernomor 193/RW.07/II/2013 ke Pemerintah Kabupaten, melalui Dinas Pengairan. (Sumber: Dokumen Dinas pengairan).

Tiadanya kejelasan informasi yang diberikan kepada perwakilan warga, diakibatkan adanya penafsiran yang berbeda atas penegakan ketertiban kepada para PKL tersebut. Pihak Dinas Pengairan sendiri lebih menginginkan warga agar dapat berperan aktif dalam menertibkan para PKL dikawasan tersebut, terlebih hal

ini menyangkut dengan kepentingan warga juga. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan:

“Seharusnya warga disitu juga turut membantu menertibkan, saat bangunan-bangunan PKL itu mau berdiri lagi, warga bisa membantu memberi peringatan kepada para PKL disitu, tanpa perlu menunggu tindak lanjut kami.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)*

Sedangkan pendapat berbeda datang dari Bapak H. Sholeh selaku Ketua RW 03 Desa Pepelegi, yang menjelaskan bahwa sebenarnya mereka lebih memilih jalur birokrasi, guna menghindari terjadinya konflik. Jika saling berhadapan maka menurutnya akan memunculkan konflik, sehingga bentuk komunikasi yang dilakukan adalah melalui permohonan kepada Dinas Pengairan, terkait pembangunan kembali bangunan-bangunan liar di kawasan sempadan:

“Saya ini diminta sama pak Kades untuk menghindari adanya konflik, kalo kami yang memberikan peringatan, dan segala macamnya secara langsung ke PKL-PKL disitu. Maka, daripada itu upaya yang kami lakukan adalah melalui jalur birokrasi. Sekarang kami menunggu tindakan dari Dinas Pengairan. Yang paling kami utamakan itu sebenarnya program pengerukan, mohon maaf mas mungkin air di dekat PKL masih tidak begitu tinggi, tapi kalau musim hujan saluran air di dekat warga disini bisa jadi tinggi, muaranya kan dari saluran PKL itu.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 01/10/2013, Pukul 07.35 WIB, Bertempat di Rumah Bapak H. Sholeh)*

Gambar dibawah ini merupakan kekhawatiran ketua RW 03 atas meluapnya air, akibat limbah atau sampah yang ada di saluran tersebut, berdasarkan pada hasil observasi menunjukkan air yang berada di saluran pemukiman warga menunjukkan peningkatan debit air disaat musim hujan.



**Gambar 8: Saluran sempadan afvoer bono yang di khawatirkan ketua RW 03 meluap dan dapat menyebabkan banjir pada musim hujan.**

*Sumber: Dokumentasi lapangan di ambil pada tanggal 04/08/2013 , Pukul 10.00*

WIB.

Selain itu ketua RW 03 Desa Pepelegi, sebagai pihak pengusul pengerukan kawasan sempadan afvoer bono, menjelaskan justru tidak ada pemberitahuan baik dari kepala desa, ataupun dinas terkait, terkit dengan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Berikut ini penuturan dari dari Bapak H. Sholeh selaku Ketua RW 03 saat diwawancarai:

“Saya tidak tahu itu, sudah apa belum dilaksanakan penertibannya !”

“Saya baru tahu justru dari mas, dengan adanya surat yang dibawa mas ini, setidaknya membuat kami sedikit lega, bahwa tuntutan kami agar segera dilakukan pengerukan di depan makro (kawasan sempadan afvoer bono) telah direspon oleh Pemkab.

*(Hasil wawancara pada tanggal 29 Agustus 2013 , Pukul 07.00 WIB, Bertempat di Rumah Bapak H. Sholeh)*

Hal lainnya adalah menyangkut komunikasi antara desa pengelola para PKL tersebut dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak kehadiran para PKL itu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masih belum adanya komunikasi yang terjalin antara Desa Pepelegi dengan Desa Sawotratrap, sehingga dapat memunculkan persepsi keraguan akan komitmen pelaksanaan penertiban PKL dari pihak sawotratrap, seperti yang dikatakan oleh H. Isja selaku Kepala Desa Pepelegi :

“Lha iya itu mas, kami belum pernah itu diajak berunding oleh (pihak desa) sawotratrap, terus terang komitmen sawotratrap diragukan kalau disuruh menertibkan PKL disitu.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 27/08/2013, Pukul 08.00 WIB, Bertempat di Balai Desa Pepelegi)*

Dari beberapa hasil wawancara tersebut, telah diketahui bahwa komunikasi pelaksanaan penertiban PKL, masih belum tersampaikan dari tingkatan pelaksana yang paling atas hingga ke tingkatan pelaksana yang paling bawah, terutama kepada lapisan masyarakat sebagai pihak pengusul penertiban PKL.

#### **d. Sumber Daya.**

Sumber daya merupakan salah satu kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, tanpa adanya sumber daya yang mendukung, maka pelaksanaan kebijakan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berikut ini merupakan tinjauan penelitian yang didapat terkait sumber daya implementasi kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap para PKL di kawasan sempadan afvoer bono:

##### **d.1. Staff Pelaksana Kebijakan.**

Pada penyediaan staff pelaksana kebijakan penertiban PKL ilegal di Kabupaten Sidoarjo anggota personelnnya, meliputi Satpol PP, Seksi bidang ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) baik dari pihak kecamatan, kelurahan/desa. Jika dalam keadaan yang luar biasa maka melibatkan aparatur lain di bidang keamanan, dan pertahanan, seperti TNI, dan Polisi.

Pihak aparatur penertiban para PKL yang berjualan yang dilarang oleh perda, terletak pada pihak Satpol PP. Walaupun begitu jika bentuk penertiban PKL masih dalam skala yang kecil (seperti penertiban PKL yang jumlahnya masih bisa dihitung jari) maka bentuk penertibannya diserahkan pada pihak trantib

kecamatan, tempat wilayah PKL bersangkutan. Untuk mengetahui seberapa besar keadaan aparatur yang dapat melaksanakan kebijakan penertiban PKL dapat dilihat dari jumlah staff yang dimiliki tiap-tiap pelaksana kebijakan di lapangan.

Jika mengacu pada pendapat Bapak Tohari selaku Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Satpol PP, menyatakan perlu sekiranya penambahan personil Satpol PP, Kabupaten Sidoarjo agar memiliki jumlah yang ideal dalam melakukan penertiban di wilayah Sidoarjo secara menyeluruh :

“Saya pikir perlu untuk menambah sedikitnya beberapa personil lagi, agar terdapat jumlah yang ideal dalam penanganan penertiban di wilayah Sidoarjo, tidak hanya pada para PKL, melainkan juga untuk penertiban lainnya, seperti reklame, gelandangan, pengemis, dan sebagainya. Jumlah ideal ini mencapai jumlah 170 an sebenarnya. Karena itu agar dapat optimal kerja kami, maka tentu perlu didukung dengan jumlah personil yang ideal saya kira.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013 , Pukul 08.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).*

Berdasarkan hasil data yang di dapat jumlah personel penertiban yang ada pada Satpol PP di Kabupaten Sidoarjo saat tahun 2012 sebanyak 133 personil, jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan jumlah personil tahun 2011 yang sebanyak 128 personil. Apabila mengacu dengan jumlah ideal yang ditetapkan atau ditentukan oleh pihak Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, yakni sebanyak 170 personil, maka masih diperlukan tambahan personil Satpol PP sebanyak 37 personil. Jumlah personil Satpol PP Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel 11**  
**Jumlah Personel Satpol PP**

NO	Jumlah Pegawai Satpol PP	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil	132 Orang
2	Non Pegawai Negeri Sipil	1 Orang
	<b>Total</b>	<b>133 Orang</b>

*Sumber: Dokumen Kepegawaian Satpol PP Kab. Sidoarjo periode tahun 2012 diambil pada tanggal 30/08/2013.*

Hal yang perlu di garis bawahi dari personil Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, mayoritas adalah petugas lapangan, yang pada dasarnya, wajib mengikuti serta lulus dalam jenjang-jenjang pelatihan. Personil lapangan ketertiban tersebut cukup mempunyai latar belakang sekolah menengah atas, akan tetapi seperti yang dikatakan oleh beberapa personil di Satpol PP bahwa masih saja ada prsonil yang berlatarbelakang sarjana turut serta turun ke lapangan.

Jumlah personel yang diturunkan dalam menertibkan para PKL secara umum, bergantung kondisi yang dihadapi. Apabila semakin luas cakupan lokasi para PKL tersebut, maka semakin sulit kondisi yang dihadapi, sehingga jumlah personel yang diturunkan akan semakin bertambah banyak dibandingkan dengan personel operasi penertiban keliling Satpol PP. Jumlah personel yang diturunkan jelas melebihi jumlah para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Berikut ini merupakan pemaparan yang diberikan oleh Bapak Anas selaku Kepala Pelaksana Satpol PP:

“Jumlah personel yang diturunkan tidak hanya berasal dari pihak kami, melainkan pihak kecamatan, desa, garnisum (berasal dari TNI), kepolisian, serta personel dari dinas yang mengelola area yang dilanggar PKL itu, juga ikut membantu. Kalau mas tanya, berapa jumlah personel yang akan kami turunkan untuk menertibkan PKL di depan ruko gateway (kawasan sempadan afvoer bono)? Saya tidak bisa katakan dengan jumlah yang pasti. Yang jelas jumlah personel yang diturunkan melebihi jumlah PKL yang ditertibkan.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 03/09/2013, Pukul 09.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).*

Berdasarkan penjelasan dari kepala pelaksana Satpol PP tersebut, bahwa untuk personel yang ikut serta membantu Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban, tidak hanya berasal dari Satpol PP sendiri, melainkan juga dapat berasal dari pihak kepolisian, TNI, maupun pihak trantib kecamatan, bahkan terkadang pihak desa/kelurahan dilibatkan pula dalam upaya penertiban PKL illegal.

Perkembangan jumlah personel penertiban yang ada di kecamatan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di Satpol PP, karena itu kewenangan yang ada di kecamatan hanya menertibkan sebagian kecil PKL di wilayahnya., khususnya di Kecamatan Gedangan pemberian bantuan personel trantib dari Satpol PP ternyata masih belum terealisasikan sepenuhnya. Sehingga upaya penertiban PKL di wilayah kecamatan gedangan masih belum dapat optimal. Jumlah personel yang dimiliki kecamatan gedangan saat ini sudah dianggap tidak memadai lagi untuk melakukan penertiban. Hal di dasarkan oleh penjelasan Bapak Gundari selaku Kasi Trantib Kecamatan Gedangan:

“Pada kenyataannya kami belum mendapatkan jumlah personel yang memadai disini, jumlah personel disini hanya 4 orang, jika diminta untuk menertibkan PKL, hanya ada 2 orang yang kami kirim untuk bertugas, itupun kalau anggota kami tidak ada yang sakit, atau berhalangan. Perbandingan cakupan wilayah, dengan jumlah personel disini, bisa dibilang sudah tidak ideal lagi. Wacana penambahan personil dari pihak Satpol PP juga sampai sekarang belum ada realisasinya.”

*(Hasil wawancara pada tgl 17/09/2013, Pukul 08.00 WIB, Bertempat di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)*

Sedangkan dari pihak Dinas Pengairan selaku pengelola area kawasan sempadan afvoer bono, memiliki sedikitnya 245 personel. Berikut ini merupakan perincian jumlah personel yang dimiliki oleh Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo:

**Tabel 12**

**Jumlah Personel Dinas Pengairan**

NO	Jumlah Pegawai Dinas Pengairan	Total
1	Jenis Kepegawaian	
	Pegawai Negeri Sipil	187 Orang
	Tenaga Kontrak	58 Orang
	Total	245 Orang

(Sumber: Dokumen Profil Dinas Pengairan diambil pada tanggal 2 Oktober 2013)

Dari keseluruhan pegawai tersebut hanya terdapat 2 personel setiap harinya, yang dialokasikan untuk meninjau kawasan sempadan afvoer bono, serta secara keseluruhan jumlah 2 personel tersebut yang dikirimkan guna membantu proses penertiban, berikut ini penjelasan dari Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan:

“Untuk pengawasan kawasan sempadan itu ada di tiap-tiap UPTD. Memang jumlahnya minim, hanya 2 personel yang diturunkan untuk mengawasi daerah sempadan afvoer bono, dan bisa jadi itu juga yang dikirim untuk ikut kedalam proses penertiban bangunan liar (di kawasan sempadan tersebut).”

(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013 , Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)

Jika dijumlah secara keseluruhan berdasarkan dari data hasil observasi, maka jumlah personel yang tersedia dalam melakukan penertiban para PKL dikawasan sempadan afvoer bono baik dari Satpol PP, Bidang Trantib Kecamatan, serta Bidang Trantib Desa Sawotratrap, dapat diperoleh jumlah personil secara keseluruhan sebagai berikut :

**Tabel 13**

**Jumlah Aparat Penertiban PKL di Kawasan Sempadan Afvoer Bono**

<b>Kekuatan Personel Keamanan dan Ketertiban PKL di kawasan afvoer bono pepelegi</b>	<b>Jumlah</b>
Satpol PP	133 personel
Bidang Trantibum Kecamatan	2 personel
Dinas Pengairan	2 Personel
Jumlah Keseluruhan	137 personel

*Sumber: Data Primer olahan Satpol PP, Kecamatan Gedangan, Desa/Kelurahan Sawotratrap, dan Dinas Pengairan.*

Dari data diatas sebenarnya jumlah personil penertiban yang mencapai 137 orang, dapat dikatakan telah melebihi jumlah para PKL di kawasan sempadan afvoer bono yng mencapai kurang lebih 49 PKL. Terlebih jumlah personel tersebut masih belum termasuk kekuatan personel dari pihak penertiban lainnya seperti dari pihak Kepolisian, maupun TNI. Peninjauan lainnya terhadap staff pelaksana kebijakan, selain dari jumlah ketersediaan pelaksana kebijakan penertiban, hal yang perlu untuk ditinjau antara lain meliputi, kompetensi para aparatur pelaksana kebijakan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah pihak Satpol PP selaku pihak yang mengkoordinasikan para pelaksana kebijakan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah diklat/pelatihan yang harus diikuti opeh para aparatur Satpol PP tersebut. Sejumlah diklat atau pelatihan tersebut dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel 14**  
**Jenis Kediklatan Personel Satpol PP**

NO	JENIS KEDIKLATAN	JUMLAH
1	STRUKTURAL	12
2	FUNGSIONAL	-
3	PEMERINTAHAN	15
4	TEKNIS	7
5	DIKLAT DASAR SATPOL PP	13
	JUMLAH KESELURUHAN	47

*Sumber : Dokumen Kepegawaian Satpol PP Periode Tahun 2012 diambil pada tanggal 06 September 2013*

Dengan adanya data tersebut, menunjukkan berbagai pelatihan yang harus diikuti personil Satpol PP dengan jumlah total mencapai 47 jenis pelatihan, oleh karena itu diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut pemahaman para aparatur Satpol PP dalam menegakan perda, atau melakukan bentuk-bentuk penertiban di wilayah Sidoarjo, khususnya di kawasan sempadan afvoer bono meningkat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat pula beberapa orang yang telah lulus sarjana dalam Satpol PP, yang ikut serta dalam upaya penertiban PKL. Hal ini didasarkan penjelasan dari kedua pihak, pihak Satpol PP yang di wakili oleh Bapak Tohari selaku Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP menyatakan :

“Pendidikan di sini (Satpol PP) memang kalo mas lihat kebanyakan lulusan SMA, tetapi tidak menutup kemungkinan juga yang turun di lapangan lulusan sarjana, yang jelas mereka yang turun di lapangan telah memiliki kompetensi, dan telah mengikuti berbagai macam diklat.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013 , Pukul 08.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).

Sama halnya seperti lulusan pendidikan dari Satpol PP, pihak Staff Pelaksana Penertiban di Kecamatan Gedangan rata-rata kebanyakan merupakan

lulusan SMA, walaupun begitu baik staff pelaksana dari Satpol PP, dan trantib kecamatan merupakan personel yang telah mengikuti-mengikuti pelatihan-pelatihan/ diklat. Hal ini dikemukakan oleh pihak kecamatan gedangan yang diwakili oleh Bapak Gundari selaku Kasi Trantib Kecamatan Gedangan:

“Kalo ditanya pendidikan kebanyakan personil disini lulusan SMA, karena mereka juga pemberian dari Satpol PP, tetapi yang pasti mereka sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan secara berkala tiap tahunnya.”

*(Hasil wawancara pada tgl 17/09/2013, Pukul 08.00 WIB, Bertempat di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)*

Sedangkan kompetensi dari para staff pelaksana kebijakan lainnya seperti dinas pengairan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menurut Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan, bahwa personel yang diturunkan untuk meninjau kawasan tersebut merupakan lulusan pendidikan merupakan lulusan sarjana :

“Yang meninjau itu yo pendidikane (pendidikannya) sarjana toh mas, pake perhitungan, ilmunya ada di perguruan tinggi.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013 pkl 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)*

Berdasarkan hasil-hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui, bahwa staff pelaksana yang diturunkan merupakan staff pelaksana yang memiliki pendidikan dengan latar belakang keahlian tertentu, atau juga mendapatkan jenjang pelatihan-pelatihan tertentu.

#### d.2. Informasi.

Bentuk informasi yang diberikan kepada para implementor penegakan Perda Nomor 5 tahun 2007, dijabarkan melalui rapat-rapat koordinasi yang telah terlaksana. Informasi ini berisi bagaimana cara-cara melaksanakan kebijakan serta sejauhmana kepatuhan pelaksana kebijakan dari regulasi yang ditetapkan. Hasil rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait menghasilkan hal-hal yang perlu

mendapat prioritas dalam penegakan penertiban terhadap para PKL di kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan pernyataan Bu Listyaningsih bagian Staff Perdagangan Dinas Koperindag, menyatakan bahwa sebagian besar masih dalam tahap proses pelaksanaan, karena hal ini melibatkan berbagai instansi:

“Sudah ada kesepakatan yang dihasilkan terkait penataan, atau seperti yang mas tanyakan terkait penertiban PKL di kabupaten Sidoarjo. Kalau untuk penegakan penertiban itu sebenarnya lebih jelas kalo mas tanyakan ke pihak Satpol PP, karena mereka yang ditunjuk sebagai ketua koordinator penertiban PKL di Sidoarjo. Akan tetapi bagaimanapun juga pelaksanaan teknis pengaturan PKL itu masih dalam tahap proses, karena melibatkan berbagai instansi, dari pihak kami saja masih melakukan pendataan para PKL, yang sedianya masuk rencana relokasi pemkab.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 16/09/2013, Pukul 13.00 WIB, Bertempat di Dinas Koperindag Kabupaten Sidoarjo)*

Berikut ini merupakan penyajian data hasil rapat koordinasi yang di informasikan ke berbagai dinas/instansi dengan tujuan, untuk mengatur/menata PKL di Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat meminimalisir suatu ketidakjelasan informasi pelaksanaan penertiban yang akan dilakukan antar pelaksana kebijakan dengan pelaksana kebijakan lainnya. Informasi terkait program prioritas penataan/ penertiban oleh para pelaksana kebijakan dapat di paparkan sebagai berikut :

Tabel 15

## Informasi Program Prioritas Penertiban PKL di Kabupaten Sidoarjo

Program Investasi	Keuntungan/Tujuan	Keterangan
Pemberian otoritas kepada kecamatan untuk menindak/menertibkan dan mengembangkan mekanisme deteksi dini terhadap PKL dan bangunan liar	Pencegahan sejak dini bangunan liar dan PKL yang melewati batas	Perlu adanya sinergitas Satpol PP dengan kecamatan melalui pemberian aparatur penertiban.
Nomorisasi/ pendataan PKL	Mengontrol pasang surut perkembangan PKL secara akurat.	Perlu adanya peran paguyuban PKL
Relokalisasi PKL di Kawasan yang ditetapkan bebas PKL	Penataan ketertiban lalu lintas	Diutamakan kepada para PKL yang berdagang barang bekas, atau barang lain yang lebih spesifik
Penghijauan dan pembangunan fasilitas publik (fasilitas olahraga, taman, tempat bermain anak, monumen, dan sebagainya) di lahan stren kali.	Mengeleminasi kemungkinan migrant miskin yang menempati <i>zone public</i> .	Bisa bekerjasama dengan pihak swasta melalui jalur promosi produk sekaligus perbaikan fasos dan fasum.
Kerjasama dengan pihak swasta untuk penyediaan lahan bagi PKL	Mengurangi beban pemerintah daerah, sekaligus meningkatkan peranan swasta dalam penertiban PKL	Sebaliknya didukung dengan perda yang mewajibkan pihak swasta menyediakan sebagian lahan untuk PKL
Pemberdayaan PKL sebagai sumber PAD melalui pembangunan pasar PKL	Meningkatkan PAD Sidoarjo	Perlu upaya bantuan dari Kepolisian, serta Satpol PP dalam menegakkan peraturan

Sumber: Dokumen Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 23 Agustus 2013.

Salah satu informasi yang harus ada dalam penegakan penertiban PKL, antara lain berisi cara-cara melaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara yang didapat dari berbagai narasumber, cara-cara pelaksanaan kebijakan telah diketahui secara baik oleh pihak-pihak pelaksana kebijakan, hal ini tercermin dari jawaban aparatur pelaksana kebijakan.

Secara teknis penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKL sehari-harinya oleh Satpol PP, dijelaskan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP dengan cara patroli keliling. Melalui cara patroli keliling ini dapat diketahui jumlah, maupun lokasi-lokasi para PKL yang sering kali melanggar perda. Namun apabila telah diketahui lokasi-lokasi dagangan para PKL ilegal, maka pihak Satpol PP segera melakukan operasi pengintaian, guna mengetahui siapa saja oknum-oknum yang terlibat, sebagaimana yang disebutkan Bapak Anas selaku Kepala Pelaksana Satpol PP:

“Informasi PKL ilegal, bisa diperoleh dari operasi patroli. Fungsinya menjangring, mendata keberadaan PKL-PKL ilegal, tapi bisa jadi ada laporan langsung terkait pelanggaran perda, nantinya kami langsung menyelidiki kebenaran informasi itu, siapa saja oknum yang terlibat.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 03/09/2013, Pukul 09.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).*

Berkaitan dengan informasi penegakan perda penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono lebih lanjut dijelaskan oleh Kepala Bidang Ketertiban Satpol PP, bahwa sebenarnya informasi keberadaan PKL di kawasan sempadan afvoer bono sudah diketahui sejak dulu, proses penertiban para PKL itu melalui tahapan operasi pengawasan, ataupun penyelidikan, yang kemudian masuk ke tahapan pengarahan, dan yang terakhir adalah tahapan tindakan. Berikut pemaparan dari Bapak Dedik selaku Kepala Bidang Trantib Satpol PP:

“Keberadaan mereka itu sudah diketahui dari dulu. Patroli kami (Satpol PP) kan juga sampai ke wilayah disitu mas. Setelah diketahui oknum-oknum yang terlibat, mereka akan diberi pengarahan. Biasanya mereka akan dikumpulkan dibalai desa. Jika pengarahan itu sudah tidak bisa lagi, maka sudah masuk pada tahapan tindakan penegakan perda. Tentunya ini (tahapan penindakan) juga berdasarkan Standar Operasi Prosedur (SOP) Satpol PP.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013 Pukul. 10.00 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).*

Sedangkan menurut Dinas Pengairan sendiri yang diwakili oleh Bu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan menjelaskan, bahwa penegakan Perda Nomor 5 tahun 2007 sebenarnya dapat dilakukan dengan cara bekerjasama antar dinas terkait :

“Pemikiran kami tidak saja dari pihak kami yang harus menindaklanjuti tindakan penertiban dari pihak Satpol PP, area itu kan juga termasuk area trotoar, Satpol PP bisa bekerjasama dengan Dinas Bina Marga, atau Dinas Pertamanan, agar area trotoarnya diberikan pengaman, atau taman, sehingga tidak ada lahan yang dipakai buat para PKL disitu. Jadi tidak mesti menunggu arahan kami.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/201, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)*

Informasi lain yang dipahami berdasarkan rapat koordinasi penataan PKL, yakni adanya pemberian otoritas kepada pihak kecamatan untuk melakukan tindakan pencegahan PKL ilegal dengan mengembangkan mekanisme deteksi dini. Sesuai dengan pernyataan Bapak Deni selaku Staff Pembangunan Kecamatan Gedangan yang menyatakan sebenarnya tindakan pencegahan tersebut telah dilakukan :

“Sudah dilakukan mekanisme deteksi itu, mekanisme itu melalui pemetaan wilayah-wilayah yang potensial perdagangannya, tetapi tetap saja sangat sulit kalau melakukan pengawasan, soalnya PKL itu kan sektor informal, jadi lokasi pindahnya juga sangat cepat.”

*(Hasil wawancara pada tgl 17/09/2013, Pukul 08.30 WIB, Bertempat di Kantor Kecamatan Gedangan)*

Untuk penilaian informasi lainnya dari para pelaksana kebijakan, antara lain melalui sejauhmana kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap regulasi yang

diberlakukan. Penilaian ketaatan atau kepatuhan seorang pegawai terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban PKL didasarkan pada hasil wawancara ke Bapak Tohari selaku Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP, menyatakan :

“Kepatuhan pegawai itu dinilai secara langsung oleh atasan dengan cara waskat (pengawasan melekat) dimana hasil penilaian tadi dituangkan dalam penilaian tersendiri yang menjadi dasar bagi pegawai yang bersangkutan untuk diangkat secara tetap (apabila masih honorer), meningkat golongannya, maupun berkesempatan mendapatkan promosi jabatan.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, Pukul 08.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).*

Sedangkan penilaian kepatuhan staff pelaksana pada tatanan Kecamatan Gedangan dijelaskan oleh Bapak Gundari selaku Kepala Seksi Trantib Kecamatan Gedangan:

“Menilai seseorang melaksanakan tugasnya secara baik itu sangat sulit, karena penilaian dari seseorang itu bersifat subjektif. Penilaian kepatuhan bawahan saya itu dinilai sejauhmana ketanggapan mereka melaksanakan tugas terhadap tugas yang saya berikan. Kalo bentuk pengawasannya saya serahkan sama masyarakat secara luas. Hasil penilaian masyarakat menjadi dasar penilaian kinerja saya, maupun bawahan saya.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 17/09/2013, Pukul 08.00 WIB, Bertempat di Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo).*

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa adanya mekanisme penilaian kinerja seseorang aparatur penertiban PKL melalui pengawasan melekat dari tiap-tiap atasan, serta laporan masyarakat menjadi dasar penilaian kinerja para aparatur tersebut, kedua hal ini diharapkan membuat seorang aparatur pelaksana menjalankan sebuah kebijakan dengan baik.

#### d.3. Wewenang

Wewenang penegakan perda ketertiban ini, dipekuat dengan SK Bupati Nomor 188/597/404.1.3.2/2013 terkait Keanggotaan Tim Kordinasi Penataan dan Pembinaan PKL yang mana menjelaskan bahwa terkait dengan bidang penertiban PKL koordinasinya diketuai oleh Kepala Satpol PP. Fungsi Satpol PP untuk

mengakkan perda ini sepenuhnya juga diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2008, dimana penjelasannya diberikan oleh Bapak Tohari selaku Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP :

“Wewenang kami dalam menegakkan perda berdasarkan peraturan bupati Nomor 22 tahun 2008 mengenai Satpol PP, namun untuk yang terbaru kami mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2010, karena perda untuk satpol PP yang baru masih dibahas pada tahun ini, bisa dibilang Perda Satpol PP yang mau diajukan, nantinya disesuaikan dengan PP tersebut.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, Pukul 08.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).*

Pada kewenangan yang diperoleh oleh Satpol PP melalui Perbup Nomor 22 tahun 2008, disebutkan, bahwa Satpol PP berwenang untuk menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban, melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda, selain itu satpol pp berwenang melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda, dan perbup. (Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008).

Dalam rangka kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono, kewenangan penertiban PKL ini lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Dedik selaku Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Sidoarjo:

“Penertiban PKL di depan ruko gateway (kawasan sempadan senungai afvoer bono) itu sudah sewajarnya dilakukan, karena kami mengacu pada Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban umum, selain itu juga kami menggunakan Perda No 3 Tahun 2004 terkait irigasi, karena di dalam perda itu memuat pengawasan, penertiban, pengamanan saluran irigasi air.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP).*

Bentuk kewenangan membantu penertiban PKL di kawasan sempadan sendiri oleh Dinas Pengairan, berdasarkan kepentingan pengamanan pengelolaan saluran irigasi, hal ini sesuai dengan penjelasan oleh Bu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas PU Pengairan:

“Ada di perda irigasi itu mas, kami disini fungsinya bukan menertibkan para PKL, tapi lebih kepada pengamanan saluran irigasi.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo).

Jika mengacu pada Perda Nomor 3 tahun 2004 dalam dijelaskan, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengamanan terhadap sarana/prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan bidang irigasi yang berlaku. (Pasal 50 Perda Nomor 3 tahun 2004 tentang Irigasi).

Hal inilah menjadi dasar Dinas pengairan ikut terlibat dalam upaya menertibkan keberadaan para PKL tersebut. Sehingga dapat diketahui untuk dinas pengairan penggunaan perda diperuntukkan untuk pengamanan saluran irigasi, sedangkan untuk Satpol PP lebih kepada penertiban para pelaku pelanggaran perda.

#### d.4. Fasilitas Pendukung.

Perwujudan bentuk dukungan penertiban PKL dapat melalui pemberian anggaran, dan fasilitas pendukung lainnya. Jika di tinjau kembali, bahwa aktor kebijakan penertiban PKL yang paling utama dalam di kawasan sempadan afoer bono, adalah Satpol PP. Dukungan terpenting dalam menunjang proses pemberian kebijakan perlu sekiranya untuk ditelaah lebih lanjut, tanpa dukunga tersebut, mustahil rasanya untuk mewwujudkan kebijakan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, peninjauan dukungan kebijakan penertiban PKL dapat dilihat dari sejauhmana ketersediaan fasilitas bergerak maupun tidak bergerak dari Satpol PP. Fasilitas penunjang implementasi kebijakan penertiban PKL dari Satpol PP diatur

dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2013, yang didalamnya memuat pelengkapan Satpol PP. Namun sarana, dan prasarana dari Satpol PP Kabupaten Sidoarjo merupakan sumber daya yang berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan penertiban pada umumnya, berdasarkan hasil dokumen yang diperoleh, maka sumber daya tersebut antara lain :

**Tabel 16**  
**Sarana dan Prasarana Satpol PP**

No	Keterangan	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	
	Kendaraan Roda Empat	15 Unit
	Kendaraan Roda Dua	13 Unit
	Speed Boat	1 Unit
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	346 Unit
3	Laat Studio dan Komunikasi	19 Unit
4	Alat-Alat Keamanan	165 Unit
5	Telepon	2 Line

*Sumber: Dokumentasi Sumber Daya Asset Satpol PP Kab. Sidoarjo Periode Tahun 2012*

Jika mengacu pada hasil observasi, serta wawancara yang dilakukan, peralatan penunjang yang biasanya dibawa untuk upaya penertiban PKL-PKL yang mendirikan bangunan semi permanen, maupun permanen, antara lain seragam, mobil *pick up*, pentungan, *handy talky*, serta linggis. Berikut ini pernyataan dari Bapak Anas selaku Kepala Pelaksana Satpol PP:

“Mobil *pick up* yang berwarna hitam itu biasa dipakai untuk penertiban PKL, handy talky tidak dibawa semua personel, bahkan pada saat pembongkaran PKL ilegal jarang digunakan, yang biasa bawa *handy talky* ya kordinator lapangan. Kalau yang sering dibawa linggis sebagai alat pembongkaran lapak PKL, atau bangunan-bangunan liar, kalau pentungan, dan tameng kami simpan di mobil tapi itu untuk jaga-jaga saja apabila ada kejadian luar biasa, seperti perlawanan preman, atau oknum yang bekengi PKL disitu.

*(Hasil wawancara pada tanggal 03/09/2013, Pukul 09.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo).*

Penjelasan tersebut dapat diketahui, bahwa benda yang paling sering dibawa dalam pembongkaran bangunan-bangunan liar para PKL adalah linggis. Sedangkan alat berupa handy talky sangat jarang dipakai, terkecuali menertibkan para PKL dalam skala besar, serta apabila terjadi kejadian-kejadian di luar kondisi biasa seperti perlawanan dari preman setempat, ataupun oknum-oknum setempat yang menghalang-halangi proses penertiban.

Perwujudan bentuk dukungan penertiban PKL lainnya adalah melalui pemberian anggaran. pemberian anggaran sebagai salah satu sumber daya untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan pemerintah terhadap kelompok sasaran. Tanpa adanya sumber daya finansial ini, dapat menghambat atau menunda kebijakan yang akan dilaksanakan pemerintah. Adapun laporan realisasi anggaran yang perlu untuk ditinjau adalah anggaran yang tersedia dari koordinator penertiban PKL, yakni pihak dari Satpol PP, serta pihak pengelola kawasan sempadan, yakni Dinas Pengairan. Ketersediaan anggaran dari pihak Satpol PP dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 17

## Anggaran Satpol PP Kabupaten Sidoarjo

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	459.416.000,00	437.388.812,00	95,21
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.142.631.200,00	1.124.499.375,00	98,41
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	36.150.000,00	23.550.000,00	65,15
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	358.874.000,00	348.223.624,00	97,03
6	Pemeliharaan Kamtribnas dan pencegahan tindak kriminal	1.594.497.800,00	1.539.568.510,00	96,56

*Sumber: Dokumentasi Realisasi Program Satpol PP Periode Tahun 2012*

Pada anggaran penertiban para PKL termasuk ke dalam bagian pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat (kamtribnas). Data diatas menunjukkan realisasi anggaran bagian pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat (kamtribnas) pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.594.497.800, dengan penyerapan sebesar 95,6%. Itu berarti bahwa masih ada anggaran dapat diserap, dan direalisasikan kembali sebesar Rp 54.929.290,00 , dan seharusnya ini dapat menjadi sumber dukungan bagi kinerja Satpol PP untuk kedepannya dalam menertibkan para PKL illegal khususnya PKL yang berada di kawasan sempadan afvoer bono.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Bu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan, bahwa dalam upaya penertiban di kawasan tersebut dinas

pengairan akan memberikan dukungan dalam bentuk pengakomodasian makanan, dan minuman kepada para petugas operasional Satpol PP dalam menegakkan perda.

“Terus terang wewenang penegakan penertiban PKL itu ada di Satpol PP, kami tidak bisa membongkar secara langsung, tetapi kami mengakomodasi petugas operasional Satpol PP, melalui pemberian uang makan, dan minum. Dananya ya dari anggaran APBD yang dialokasikan untuk program pembongkaran bangunan liar.”

*(Hasil Wawancara pada tanggal 06/09/2013, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo).*

Walaupun terdapat perencanaan pemberian akomodasi makanan, dan minuman kepada para petugas operasional Satpol PP, namun hal substansi sumber daya dalam kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono, menurut Bu Tatik selaku Staff Bidang Bina Manfaat Dinas Pengairan, terkendala akan dana yang hendak dikeluarkan. Hal yang perlu diketahui adalah setiap penertiban melalui pembongkaran membutuhkan dana yang tidak sedikit, sebagaimana yang dijelaskan oleh staff bidang bina manfaat dinas pengairan :

“Untuk saat ini anggarannya belum tersedia, anggaran itu kan harus diajukan melalui APBD. Untuk tahun 2013 ini tidak dianggarkan. Biaya sekali pembongkaran itu bisa mencapai Rp. 10.000.000,00, maka dari itu mas kalo penertibannya menunggu inisitaif dari pihak kami, bisa jadi tahun-tahun yang akan datang terlaksananya. Sebenarnya kami berharap PKL disitu melaksanakan kesepakatan yang diambil sebelumnya, tapi kenyataannya mau bagaimana lagi.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo).*

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, sumber daya anggaran dari dinas pengairan menjadi salah satu hal yang menyebabkan penundaan bagi proses penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

#### **e. Disposisi Para Pelaksana Kebijakan.**

Dalam penelitian ini, disposisi para pelaksana kebijakan penertiban terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, berdasarkan hasil observasi

peneliti, dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah sikap para pelaksana kebijakan, serta dampak dari kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan. Hal-hal tersebut dapat merefleksikan perilaku pelaksana kebijakan.

#### e.1. Kecenderungan Prioritas Masing-Masing Pelaksana Kebijakan.

Kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan di kawasan sempadan afvoer bono, memuat perbedaan prioritas akan pelaksanaan kebijakan penertibannya, hal ini bisa dilihat dari capaian rencana kerja badan pelaksana kebijakan, maupun hasil wawancara dari berbagai narasumber. Kecenderungan sikap Satpol PP selaku koordinator penertiban dapat diketahui melalui hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan skala prioritas pelaksanaan kebijakan. Kenyataannya pihak Satpol PP sejak awal tidak memprioritaskan penertiban PKL di kawasan afvoer bono, bahkan saat adanya program lanjutan dari Dinas Pengairan dan Dinas Bina Marga. Kecenderungan Satpol PP tidak memprioritaskan pelaksanaan kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007 dapat ditinjau dari penjelasan Bapak Anas selaku Kepala Pelaksana Satpol PP :

“Saat ini penertiban PKL di kawasan tersebut belum difokuskan, karena berbenturan dengan penertiban PKL di terminal bungurasih. Sehingga ditunda dulu penertibannya untuk tahun ini.”  
*(Hasil wawancara pada tanggal 03/09/2013, Pukul 09.30WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo)”*

Untuk pihak Kecamatan Gedangan sendiri pada dasarnya memiliki kecenderungan yang sama, untuk tidak mengimplementasikan Perda Nomor 5 tahun 2007, melalui tata cara pembongkaran sarana dagang PKL tersebut. Hal ini dikarenakan pada pengimplementasian kebijakan tersebut, menurut Bapak Gundari selaku Kepala Bidang Trantib Kecamatan Gedangan belum ditemukan solusi yang menyeluruh untuk menuntaskan permasalahan para PKL tersebut, berikut ini adalah pejelasanannya :

“Kalau saat ini menurut saya pelaksanaanya (proses penertiban) tidak diprioritaskan dulu, karena belum ditemukan solusi konkret buat PKL tersebut, selain itu juga pihak kami masih belum menerima laporan mengenai keluhan warga sekitar atas keberadaan mereka.”

“Sejauh belum ada laporan keluhan itu, ya menurut saya cukup dirapikan saja keberadaan mereka, tidak perlu dibongkar.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 17/09/2013, Pukul 08.00 WIB, Bertempat di kantor Kecamatan Gedangan).*

Namun sikap berbeda datang dari pihak Dinas Pengairan yang menyatakan tetap berusaha melaksanakan penertiban, setelah kembalinya para PKL tersebut berjualan di kawasan sempadan afvoer bono. Berikut ini penuturan dari Bu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan:

“Sejak awal yang mendesak Satpol PP supaya melakukan pembongkaran terhadap bangunan-bangunan PKL itu datangnya dari pihak kami. Sampai sekarang saja kami masih berusaha menertibkan. Buktinya, sampai saat ini kami sudah melakukan yang namanya peninjauan tempat, bahkan pemberian peringatan, maupun pemberian surat teguran ke PKL disitu.”

“Ya terus terang saja, pihak disini lebih cenderung menginginkan bangunan-bangunan PKL disitu dibongkar, tapi ya kami juga menghindari konflik sebisa mungkin.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013 ; Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)*

Dari berbagai wawancara yang didapat menunjukkan kecenderungan para pelaksana kebijakan kebanyakan masih belum memprioritaskan kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

e.2. Adanya Pengakomodasian Keuntungan Pribadi, atau Kelompok Tertentu

Agar aktifitas dagang para PKL dapat dikategorikan legal, maka dalam hal perizinan mereka harus memperoleh 2 macam legalisasi, yakni mereka yang berjualan harus mendapatkan izin terlebih dahulu baik dari pemerintah, maupun izin dari masyarakat sekitar. Tentu saja hal tersebut berbeda dengan para PKL yang dikategorikan illegal, karena mereka yang dikategorikan PKL ilegal hanya memperoleh legalisasi dari para oknum yang dianggap dapat

melindungi/mengamankan usaha para PKL tersebut. Bentuk perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk pembayaran imbalan jasa kepada para oknum-oknum yang terlibat, jumlah imbalan jasa tersebut bervariasi, bergantung dari luas lahan para PKL beraktifitas, serta asal PKL. Sikap pemberian perlindungan ini, terhadap para PKL di depan kawasan sempadan afvoer bono, tidak lepas dari berbagai kepentingan oknum yang terlibat. Uang balas jasa dari para PKL tersebut tidak masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo, uang balas jasa tersebut justru ke dalam oknum-oknum atau golongan tertentu. Sebagaimana yang jelaskan oleh Bu Asna salah seorang PKL di depan kawasan sempadan afvoer bono:

“Kalau tidak salah, lama saya berjualan sudah 2-3 tahun, saya bayar retribusi sekitar Rp 5.000-30.000 ke orang. Untuk bantu saya pasang listrik. Ya kalau sehari-hari paling ndak ada yang nariki Rp 3000,00 buat kebersihan, atau biasanya kita kasih rokok sudah beres”.

*(Hasil wawancara pada tanggal 22/09/2013, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Lokasi Jualan Sempadan Afvoer Bono)*

Sebagaimana contohnya, dari hasil observasi, dan wawancara yang didapat jika menempati area depan kawasan sempadan afvoer bono, pembayaran mencapai 6000/hari ditambah 100.000/bulan, selain itu pembayaran imbalan jasa oleh PKL di depan persimpangan jalan (depan sempadan afvoer bono) mencapai Rp 5-30.000/ hari ke oknum sebagai biaya penerangan.

Walaupun terdapat mekanisme penilaian kepatuhan staff pelaksana kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono, namun terkadang masih saja terdapat unsur ketidakpatuhan dari beberapa staff pelaksana ataupun badan pelaksana kebijakan. Ketidakpatuhan ini dapat diketahui saat Bu Listyaningsih selaku Staff Bidang Perdagangan Dinas Koperindag menjelaskan, bahwa staff ataupun instansi pemerintah di haruskan mengetahui, tidak diperkenankan meminta atau mengutip imbalan jasa kepada para PKL ilegal.

Dalam penarikan retribusi PKL sendiri, penarikan terjadi hanya pada PKL yang resmi, dan dilakukan oleh pihak-pihak yang dianggap memiliki kewenangan sesuai dengan SK Bupati. Sebagai contoh pihak yang berwenang memungut PKL di jalan Ahmad Yani yang telah direlokasi ke Pasar Waru, yang berwenang memungut retribusi dalam hal ini adalah Dinas Pasar:

“Kalau lokasinya (para PKL) belum ditetapkan melalui SK Bupati, maka lokasi para PKL itu dikatakan illegal, kalo illegal ya jelas uang yang diberikan PKL itu ya masuk ke oknum. Jadi misal, ada orang yang memungut uang ke PKL illegal, bisa masuk ke ranah pidana, karena tidak punya dasar hukum. Tapi terkadang ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan PKL illegal itu, bisa jadi warga sekitar, yang meminta kompensasi dari dampak negatif yang ditimbulkan, ya misalnya kayak kompensasi bau sampah yang dihasilkan (dari PKL tersebut). Walaupun tetap itu sebenarnya tidak diperkenankan.”

*(Hasil wawancara pada tgl 16/09/2013, Pukul 13.00 WIB, Bertempat di Dinas Koperindag Kabupaten Sidoarjo).*

Berdasarkan pantauan peneliti, ketidapatuhan ini terjadi pada salah satu badan pelaksana kebijakan penertiban PKL, fakta ini berdasarkan atas wawancara dari Bu Sulastri yang merupakan salah seorang PKL di kawasan sempadan afvoer bono PKL :

“Sudah lama saya berjualan disini mas, mungkin sejak tahun 2000’an, PKL disini bayar ke pihak desa sawotratrap, retribusinya mencapai 6000,00/hari, sama Rp 100.000/bulan, itu untuk jasa keamanan, sama kebersihan.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 19/08/2013, Pukul 22.30 WIB, Bertempat di Lokasi Jualan Sempadan Afvoer Bono).*

Selain itu juga terdapat pernyataan Pak Supri yang merupakan salah seorang PKL yang berjualan di atas sempadan afvoer bono, mengatakan secara tidak langsung menunjuk adanya pemberian uang imbalan jasa kepada salah satu badan pelaksana, yakni Desa Sawotratrap. Berikut penjelasan Pak Supri :

“Bayar retribusi sejumlah 6000,00/hari, sama Rp 100.000/bulan. Retribusi itu masuk ke Desa Sawotratrap setahu saya”

*(Hasil wawancara pada tanggal 19/08/2013 , Pukul 10.30 WIB, Bertempat di Lokasi Jualan Sempadan Afvoer Bono).”*

Pada penjelasan tersebut dapat diketahui, dapat terjadinya unsur ketidakpatuhan dari salah satu badan pelaksana kebijakan. Karena pada dasarnya pemungutan sejumlah uang kepada para PKL yang illegal seharusnya tidak dilakukan.

e.3. Dampak dari Kecenderungan Sikap Pelaksana Kebijakan.

Fakta yang terjadi terkait dengan jumlah peningkatan pelanggaran pada tahun 2013, tercatat pada laporan triwulan pertama, dan laporan triwulan kedua. Dalam laporan tersebut terjadi peningkatan pelanggaran perda oleh para PKL illegal, berikut hasil data yang di paparkan :

**Tabel 18**

**Penegakan Perda Pada PKL Triwulan I & II Tahun 2013**

NO	Bulan	No Perda yang dilanggar	Jumlah
1	Januari	Perda No 5 Tahun 2007	12
2	Febuari		38
3	Maret		41
4	April		19
5	Mei		65
6	Juni		192
	<b>Total</b>		<b>367</b>

*Sumber: Dokumentasi Penegakan Perda Trantib Satpol PP Triwulan I & II Periode Tahun 2013, diolah pada tanggal 19/09/2013 , Pukul 08.30 WIB.*

Dari data tersebut secara umum menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan aktifitas para PKL yang melanggar perda pada kurun waktu terakhir sejumlah 367 PKL, serta periode bulan terakhir menunjukkan peningkatan pesat sehingga sebenarnya telah mencerminkan bahwa dampak kecenderungan pelaksanaan kebijakan penertiban PKL illegal tidak terlalu menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Dampak kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2013 - tanggal 30 November 2013 di kawasan sempadan afvoer bono, terlihat adanya peningkatan aktifitas PKL lainnya yang berjualan tidak hanya area di kawasan sempadan, melainkan juga di area-area lainnya, baik ketika siang hari, maupun di malam hari.

Kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk menerapkan Perda Nomor 5 Tahun 2007 kepada para PKL di kawasan sempadan afvoer bono ini, dilakukan secara tidak langsung melalui pengenaan pasal-pasal mengenai bidang ketertiban dalam aspek jalan, sebagaimana yang tertera sebagai berikut :

Pada Pasal 2 dijelaskan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban di ruang milik jalan, setiap orang, badan perkumpulan, dilarang :

- a) Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalan/badan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya ;
- b) Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa-air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan yang berwenang.
- c) Mendirikan kios dan berjualan di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar

Selain itu pengaturan para PKL ini berdasarkan pada aspek lingkungan, sebagaimana yang tertera sebagai berikut :

Hal yang terakhir yang dikenakan oleh para pelaksana kebijakan adalah aspek pada bidang ketertiban dalam aspek usaha tertentu, sebagaimana yang dipaparkan sebagai berikut :

Pasal 3, dan 4 dijelaskan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan perkumpulan, dilarang :

- a) Mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya
- b) Menjajakan barang dagangan di jalur hijau, taman dan tempat umum.
- c) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan/usaha apapun di jalan, di atas atau dibawah jembatan, jalan layang, pinggir rel kereta api, tepi saluran dan tempat-tempat umum lainnya
- d) Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha tertentu di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pada Pasal 6 dijelaskan untuk mewujudkan ketertiban usaha tertentu:

- a) Setiap orang, badan perkumpulan, dilarang melakukan usaha tertentu di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- b) Setiap orang/badan dilarang menempatkan dan/atau menyimpan benda dengan maksud melakukan usaha di jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat umum. (*Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman, dan Ketertiban Umum*).

Pengenaan perda Nomor 5 tahun 2007 ini menurut pihak Satpol PP merupakan perda yang diterapkan kepada Satpol PP dengan tujuan untuk mengatur PKL agar lebih tertib untuk berjualan, karena selama ini para PKL sering berjualan di tempat-tempat yang bukan peruntukan zona dagang. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Tohari selaku Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP :

“Kami hanya berusaha untuk menertibkan PKL yang selama ini berjualan di kawasan yang memang bukan zona peruntukan dagang, dengan tujuan mereka dapat tertib untuk menjalankan usahanya. Perda itulah (perda Nomor 5 Tahun 2007) yang berfungsi untuk mengatur PKL saat ini.”  
(*Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, Pukul 08.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten. Sidoarjo.*)”

Dalam pernyataan tersebut memunculkan bahwa sebenarnya, pasal, atau isi yang dikenakan perda tidak mengatur secara keseluruhan mengenai tata cara perizinan, penempatan, serta pemberian solusi atas keberadaan PKL. Sedangkan menurut pihak Dinas Koperindag, yang diwakili oleh Ibu Listyaningsih menjelaskan pembinaan yang selama ini dilakukan kepada para PKL memang sifatnya masih belum menyeluruh, melainkan masih pada tahapan, memberikan bantuan atau pembinaan melalui pihak Kecamatan setempat, sehingga penyaluran bantuan ini bersifat tidak langsung, berikut ini pernyataan yang diberikan :

“Pembinaan yang diberikan itu mas, melalui pihak Kecamatan setempat. Kami meminta masing-masing Kecamatan untuk memberikan list PKL yang sekiranya membutuhkan bantuan, karena kami sendiri tidak dapat memantau secara keseluruhan, selain itu kalau ada bantuan dari pihak-pihak tertentu biasanya juga diberikan langsung kepada para PKL, tapi juga melibatkan pihak kami dalam penyalurannya.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013 , Pukul 08.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten. Sidoarjo).”*

Sedangkan dari beberapa PKL yang diwawancarai di kawasan sempadan afvoer bono, sendiri menjelaskan bahwa mereka secara mayoritas belum pernah mendapatkan bantuan ataupun yang namanya pembinaan dari pemerintah. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Sulastri selaku pihak PKL yang berjualan di atas kawasan sempadan afvoer bono :

“Ndak (Tidak) pernah dapet (mendapatkan bantuan), kita ini berjualan saja dipersulit sama pemerintah. Ya itu ndak (tidak) tau kenapa kita tidak diberikan, hal-hal seperti itu.”

*(Hasil wawancara pada tgl 02/08/2013, Pukul 21.00 WIB, Bertempat di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono)*

Sejalan dengan pernyataan Ibu Sulastri, Bapak supri selaku PKL yang telah lama berjualan di atas kawasan sempadan, mengakui bahwa selama ini tidak pernah ada pembinaan yang diberikan kepadanya. Berikut ini merupakan

pernyataan yang diberikan oleh Bapak Supri selaku PKL di atas kawasan sempadan afvoer bono:

Saya sudah lama berjualan disini, sebelum mas lahir, tidak ada yang namanya pembinaan, sudah syukur saja tidak digusur. Pemerintah itu kalo mau rakyatnya maju, memang harus melakukan hal-hal yang semacam itu.”

*(Hasil wawancara pada tgl 02/08/2013, Pukul 21.00 WIB, Bertempat di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono)*

Berdasarkan pemaparan dari para PKL tersebut menunjukkan, bahwa pada dasarnya pembinaan yang dilakukan selama ini belum menyentuh kalangan PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Penyaluran bantuan ataupun pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperindag masih dianggap belum menemui sasaran PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Kecenderungan-kecenderungan sikap pelaksana kebijakan ini membawa dampak yang serius secara khusus terhadap kondisi wilayah sempadan afvoer bono. Beberapa lapak/sarana berjualan PKL dapat terlihat ditinggalkan di jalan-jalan dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga menimbulkan kesan kumuh, dan tidak tertatanya kawasan tersebut.

*(Sumber: Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2013 – 30 November 2013).*



**Gambar 9: Kehadiran lapak PKL lainnya yang ditinggalkan.**

*Sumber: Dokumentasi lapangan di ambil pada tanggal 07/07/2013 , Pukul 08.00 WIB.*

Dampak dari kecenderungan sikap pelaksana kebijakan tersebut, telah menyebabkan meningkatnya aktifitas para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, sehingga pemandangan ini sangat kontras dengan giatnya pembangunan fisik yang dilakukan untuk mempercantik daerah Kecamatan Gedangan, serta desa perbatasan lokasi keberadaan para PKL tersebut, yakni Desa Pepelegi.

#### **f. Struktur Organisasi Pelaksanaan Kebijakan.**

##### **f.1. Standar Operasi Prosedur (SOP)**

Standar operasi prosedur yang ditinjau dalam penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, antar badan pelaksana kebijakan berbeda. Jika mengacu pada hasil wawancara dengan Dinas Pengairan selaku pihak pengelola kawasan sempadan afvoer bono, standar yang ditetapkan adalah berdasarkan pada standar perizinan, bukan standar pelaksanaan penertiban karena standar penertiban terdapat pada Satpol PP. Berikut ini pernyataan dari Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan:

“Sebenarnya SOP penertiban itu lebih tepatnya ada di Satpol PP, kalau di sini SOP yang kita terapkan bukan terkait pelaksanaan penertiban, tapi terkait dengan peninjauan bangunan-bangunan itu sudah berizin apa belum. Jika belum (izin bangunan) ya dilakukan penindakan penertiban dengan berkoordinasi Satpol PP. Untuk di sempadan afvoer bono itu, kami sudah lakukan dengan memberikan peringatan dan teguran berulang-ulang bahkan sampai kami adakan pertemuan. Surat teguran yang dipegang mas itu surat teguran yang ketiga, seharusnya itu menjadi teguran yang terakhir kalinya.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013 , Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo).*

Perizinan yang dimaksud oleh Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan adalah standar izin pendirian bangunan, yakni adanya surat permohonan diketahui Kades/Lurah, kemudian adanya persetujuan pemanfaatan ruang/ijin lokasi, fotocopy bukti kepemilikan sertifikat tanah, serta jarak sempadan akan bangunan yang didirikan. (Sebagaimana yang tertera pada lampiran).

Jarak sempadan ini diatur melalui Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Irigasi:

- a. 5 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan  $4\text{m}^3/\text{detik}$  atau lebih
- b. 3 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai  $4\text{m}^3/\text{detik}$
- c. 2 meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari  $1\text{m}^3/\text{detik}$  atau lebih. (*Pasal 40 Perda Irigasi No. 3 Tahun 2004*).

Jika nanti pada tahapan-tahapan tersebut tidak dimiliki kelengkapan berkas yang bersangkutan (pemilik bangunan), maka yang bersangkutan akan dilakukan peninjauan, disertai peringatan. Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, standar operasi prosedur penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono yang diberlakukan oleh Dinas Pengairan, terkait dengan peninjauan, kemudian pemberian peringatan, dilanjutkan pemberian surat teguran kepada para PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

Sedangkan standar penertiban para PKL di kawasan sempadan afvoer bono yang diterapkan oleh kecamatan, berdasarkan pernyataan dari Bapak Gundari selaku Kepala Seksi Trantib Kecamatan Gedangan bahwa dalam standar penertiban PKL setidaknya diberikan 3 (tiga) kali peringatan terlebih dahulu kepada para PKL yang dianggap menempati area terlarang, sebelum ditertibkan:

“Yang jelas setiap kali melakukan penertiban PKL kami selalu lebih dahulu memberikan peringatan terhadap para PKL tersebut, setidaknya peringatan yang diberikan mencapai 3x kepada yang bersangkutan, jika yang bersangkutan masih membandel maka kami lakukan tindakan represif dengan berkordinasi Satpol PP, berupa pembongkaran lapak dagangan para PKL illegal tersebut.”

(*Hasil wawancara pada tanggal 17/09/2013, Pukul 08.00 WIB, Bertempat di Kantor Kecamatan Gedangan*)

Standar prosedur pelaksanaan penertiban PKL di kabupaten Sidoarjo, khususnya di kawasan sempadan afvoer bono dapat mengacu pada SOP Satpol PP selaku ketua koordinator penertiban PKL. Sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak Dedik selaku Kepala Bagian Ketertiban Satpol PP, bahwa standar prosedur tersebut terdapat pada permendagri, hal ini dikarenakan standar operasi prosedur (SOP) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, belum dituangkan kedalam Peraturan Bupati:

“SOPnya jelas ada, kalau SOP pelaksanaan penertiban itu kita masih mengacu ke permendagri, karena SOP disini masih belum diturunkan ke dalam perbup. Ini juga (peraturan) masih dalam proses penyusunan tahun ini.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013 pkl. 10.00 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten Sidoarjo)*

Berdasarkan pada penjelasan tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011, tepatnya pada bagian lampiran memuat, antara lain :

- 1) Teguran pertama kepada para PKL yang melanggar perda.
- 2) Dilanjutkan dengan surat teguran kedua, apabila dalam dalam kurun 3 hari surat teguran kedua masih belum diindahkan.
- 3) Memberikan surat teguran ketiga, apabila yang bersangkutan dalam kurun 3 hari surat teguran kedua masih belum diindahkan.
- 4) Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 hari agar orang tersebut untuk menertibkan sendiri, apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga tidak diindahkan
- 5) Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 hari agar orang tersebut untuk menertibkan sendiri.

- 6) Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 hari agar orang tersebut untuk menertibkan sendiri.
- 7) Apabila surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa. (*Lampiran Permendagri No 54 Tahun 2011*)

Sekembalinya para PKL berjualan di kawasan sempadan afvoer bono, jika mengacu pada SOP yang diberlakukan, maka diakui oleh salah Bapak Anas selaku Kepala Pelaksana Satpol PP, bahwa penanganan penertiban PKL masih belum pada tahapan teguran, walaupun pada prosesnya pelanggaran perda tersebut mengacu pada lampiran tersebut, yakni diberlakukannya teguran pertama:

“Belum kami sampaikan kepada yang bersangkutan (para PKL illegal), karena kami masih dalam tahap melakukan pembinaan atau sosialisasi. Pengarahannya itu ya diberikan ke perwakilan PKL. Seperti yang saya jelaskan tadi bentuk pengarahan/pembinaan ini memang tidak ada jangka waktunya, bisa berbulan-bulan lamanya. Tapi kalau sudah masuk tahapan teguran baru ada jangka waktunya. Harapannya tanpa dilakukan pengusuran, para PKL tersebut sudah dapat tertib dengan sendirinya, walaupun saya akui itu agak sulit terlaksana.”

(*Hasil wawancara pada tanggal 03/09/2013, Pukul 09.30, Bertempat di Kantor Satpol PP Kabupaten. Sidoarjo*).

Pernyataan Kepala Pelaksana Satpol PP tersebut, dapat dikorelasikan dengan pedoman Permendagri Nomor 54 tahun 2011, yang mana lebih detailnya dalam pelaksanaan pengarahan, atau pembinaan atau sosialisasi seharusnya terdapat penetapan waktu pelaksanaan pembinaan tersebut, pelaksanaan pembinaan ini telah terjadwal dalam periode bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Perencanaan dengan penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan. (*Lampiran Permendagri No 54 Tahun 2011 tentang Satpol PP*)

Sehingga dari penjelasan tersebut terlihat berbeda dengan pernyataan Kepala Pelaksana Satpol PP yang menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan pengarahan tidak ada jangka waktunya karena menurut pedoman standar operasi prosedur yang dipakai Satpol PP Kabupaten Sidoarjo ternyata terdapat perencanaan dengan penggalan waktu pembinaan/pengarahan tersebut dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan, memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan tersebut, hal ini ternyata tidak dilakukan.

#### f.2. Fragmentasi Pada Pelaksanaan Penertiban PKL di Kawasan Sempadan Afvoer Bono.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab pelaksanaan penertiban yang terjadi pada PKL wilayah sempadan afvoer bono, dapat diketahui cara-cara pelaksanaan penertiban yang berbeda-beda antar pelaksana kebijakan. Fragmentasi dalam implementasi perda tersebut, terjadi sesudah adanya implelementasi kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan avoer bono. Sebagaimana contohnya pada tanggal 23 September 2013 pihak Kecamatan Gedangan selaku pihak aparat penertiban telah mencanangkan program pembinaan PKL dibalai Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Intisari dari program tersebut adalah pemberian materi manajemen organisasi berdagang, serta upaya penyuluhan kepada para paguyuban PKL, agar turut serta membantu pihak kecamatan dalam menertibkan para PKL di wilayah Kecamatan Gedangan. (*Proposal Pelaksanaan Program Bidang Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedangan bulan September 2013*).

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Gedangan merupakan bagian dari upaya pengarahan para PKL secara mandiri, tanpa melibatkan pihak-

pihak lainnya, dengan tujuan agar para PKL, tidak berjualan di area-area yang bukan peruntukan aktifitas dagang, serta memberikan pelatihan manajerial bagi mereka, agar dapat berkembang dan beralih ke dalam sektor formal.

Upaya pelaksanaan penertiban PKL di kawasan sempadan, juga diupayakan oleh pihak Dinas Pengairan secara terpisah, melalui pemberian pengawasan, serta peringatan sendiri kepada para PKL yang berjualan di kawasan sempadan, khususnya para PKL yang berada di sempadan afvoer bono. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar para PKL tersebut, tidak membuang sampah sembarangan (terutama di sempadan), serta meninggalkan sampah di tempat jualan, karena dianggap mengganggu keindahan, dan kenyamanan lingkungan.

Berikut ini merupakan penjelasan dari Bu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan :

“Kita ini tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada para PKL di situ agar sampah mereka jangan sampai ditinggal disitu, atau jangan sampai mereka membuang sampahnya di belakang sungai. Mereka bahkan menjamin saluran sungai di situ tidak akan mampet (terhambat), dan kebersihannya terjaga. Padahal menurut laporan pengawas kami, masih ada saja sampah yang masuk selokan maupun di sungai, dan itu sebenarnya juga tidak mudah untuk dibersihkan begitu saja.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)*



**Gambar 10 : Sampah yang berusaha diingatkan Dinas Pengairan, agar tidak ditinggalkan atau dibuang sembarangan, karena selain dianggap menimbulkan kesan yang kumuh, juga dapat menghambat aliran air ke sempadan saluran afvoer bono.**

*Sumber: Dokumentasi lapangan di ambil pada tanggal 07/07/2013 , Pukul 08.00*

WIB.

Dari semua bentuk partisipasi masing-masing pihak tersebut, dapat dikatakan masih belum terlihat adanya kerjasama penegakan penertiban para PKL di kawasan sempadan, khususnya di kawasan sempadan afvoer bono, karena masing-masing pihak masih melakukan dengan caranya masing-masing, baik antar pelaksana satu dengan pelaksana lainnya masi belum terlihat untuk melakukan kerjasama program yang bertujuan untuk menertibkan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

## **2. Faktor-faktor yang Mendukung, dan Menghambat Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007.**

Proses implementasi kebijakan penegakan perda Nomor 5 tahun 2007 terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, dalam rangka mewujudkan usaha para PKL yang bertanggung jawab, keindahan, dan ketertiban kota, tentu tidak lepas dari adanya berbagai hambatan, maupun dukungan yang ada. Bukti nyata pelaksanaan kebijakan penertiban PKL tersebut memiliki hambatan sampai sekarang adalah para PKL tersebut berjualan kembali di kawasan sempadan afvoer bono, bahkan sekarang muncul tambahan dari beberapa pedagang yang berjualan dia area jalan raya ataupun area-area lainnya, hal ini juga berdasarkan pemamparan Bu Tatik selaku salah seorang Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan :

“Memang di kawasan itu muncul berbagai kesulitan untuk mengatur para PKLnya. Kebijakan apapun yang kami berikan untuk menata tempat itu, terus terang akan cukup sulit.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013 , Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Sidoarjo)*

Dari pihak Satpol PP sendiri sudah tentu memilki pandangan sendiri terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Aktifitas penertiban PKL untuk menegakan kebersihan, keindahan dan nyaman menjadi sebuah problem tersendiri. Berdasarkan data yang ada, telah

terjadi kenaikan aktifitas penertiban PKL. Tentunya hal ini menjadi persoalan sendiri bagi pihak Satpol PP selaku koordinator penertiban PKL.

**Tabel 19**  
**Capaian Kinerja Satpol PP**

NO	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2011		Tahun 2012	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Pelanggaran Masyarakat terhadap Perda	Keg	1126	<b>989</b>	1170	<b>1110</b>
2	Persentase penegakan Peraturan Daerah	bulan	25%	<b>88,3%</b>	30%	<b>35%</b>
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	bulan	73%	<b>76,3%</b>	74%	<b>68%</b>
4	Persentase kegiatan pemerintah dan masyarakat yang diamankan	keg	83%	<b>100%</b>	86%	<b>100%</b>
5	Penegakan peraturan daerah	pelanggar	563	<b>4447</b>	563	<b>5905</b>
6	Cakupan patroli	kali	450	<b>455</b>	475	<b>542</b>

*Sumber: Dokumen Satpol PP Periode Tahun 2012*

Berdasarkan pada data tersebut, menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran masyarakat terhadap perda, yang diikuti dengan penurunan penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman, ketertiban). Dengan demikian menunjukkan, terjadinya penurunan penyelesaian pelanggaran ketertiban tersebut sebenarnya tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, khususnya untuk penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Hal ini dimana menurut Bapak Anas selaku Kepala Pelaksana Satpol PP, terdapat hal-hal yang menjadi kendala maupun pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penegakan perda Nomor 5 Tahun 2007 dalam hal penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono, berikut ini merupakan pernyataannya:

“Yang namanya bentuk penertiban itu pasti ada yang setuju, dan tidak, ada hambatan, ya ada juga bentuk dukungannya. Selama ini kan cukup sulit pelaksanaan penertiban disitu (penertiban PKL di kawasan sempadan avfoer bono), tapi hal ini sudah lumrah mengingat terdapat berbagai kepentingan yang ada disitu.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 30 Agustus 2013, Pukul 08.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kab. sidoarjo)*

Proses implementasi kebijakan penegakan Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang Trantibum terhadap PKL di kawasan sempadan avfoer bono saling dipengaruhi kedua faktor baik faktor pendukung, maupun faktor penghambat. Secara terperinci kedua faktor yang saling mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, antara lain :

a) Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.

a.1. Dukungan Masyarakat sekitar Terhadap Otoritas dan Keputusan-Keputusan Pemerintah.

Berbagai macam hal yang termasuk ke dalam faktor-faktor yang mendukung kebijakan, pada wawancara yang didapatkan terdapat beberapa dukungan dari warga yang menginginkan agar bentuk pelaksanaan penegakan kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 dilakukan. Berikut ini dukungan penegakan perda tersebut disuarakan oleh beberapa warga dari perumahan regency unimas, maupun perumahan pepelegi indah. Berikut ini pernyataan dari Bapak Syamsul Churry selaku warga RW 09 Desa Pepelegi :

“Ya saya berharap, para PKL tersebut dipindah saja, jadi fungsi trotoar kembali sedia kala, lagipula kalau dibiarkan terus menerus bisa-bisa jalannya banjir lagi. Nanti kalau mulai muncul banjir, dan muncul keributan, biasanya pemerintah baru merespon. Kenapa perda itu dibuat pasti ada tujuannya, kalau alasan para PKL itu mengatakan keberadaan mereka lebih lama dari perda, ya justru saya berpendapat perda itu dibuat setelah mereka ada untuk menertibkan mereka, selama mereka tertib ya tidak akan memberikan masalah bagi mereka.

*(Hasil wawancara pada tanggal 04/08/2013, Pukul 07.00 WIB, Bertempat di Kediaman Bapak Syamsul Churry Perumahan Regency Unimas RW 09).*

Pendapat lainnya berasal dari Bu Anis salah seorang warga RW 03 Desa Pepelegi, yang menyatakan setuju terkait dengan pelaksanaan penertiban PKL di Kawasan Sempadan Afvoer Bono:

“Saya pribadi setuju adanya penertiban para PKL tersebut, tetapi saya juga kasihan kalo mereka istilah kasarannya ditertibkan dengan cara digusur tanpa dikasih tempat, bagaimanapun juga mereka sudah cukup lama berjualan disitu, setidaknya mereka diberi pengertianlah, kalo jualan disitu, jangan buang sampah ke kali (sungai). Usul saya sih, mereka bisa saja dipindah ke pasar waru, atau makro (Lottemart). Sebenarnya yang paling tepat untuk menentukan lokasi mereka itu, ya pemkab.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 25/08/2013, Pukul 07.00 WIB, Bertempat di Kediaman Bu Anis Perumahan Pepelegi Indah RW 03)

Dari kedua pendapat tersebut, selaku Ketua RW 03 Desa Pepelegi, Bapak Sholeh memerikan dukungannya guna menertibkan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, melalui pemindahan lokasi aktifitas para PKL tersebut ke tempat lainnya, berikut ini merupakan pernyataan Bapak Sholeh selaku Ketua RW 03 Desa Pepelegi :

“Semestinya para PKL itu dipindah karena dianggap mengganggu kepentingan warga disini, karena itu kami mendukung sepenuhnya penertibannya. “  
(Hasil wawancara pada tanggal 29/08/2013, Pkl 07.00 WIB, Bertempat di Kediaman Bapak Sholeh Perumahan Pepelegi Indah RW 03).

Sedangkan pernyataan dukungan dari perwakilan pihak desa pepelegi datang dari Bapak H. Isja selaku Kepala Desa Pepelegi mendukung terjadinya penertiban di kawasan tersebut, pemaparan yang diberikan sebagai berikut :

“Pihak desa secara tegas menolak keberadaan PKL tersebut, karena selain upaya pengerukan sungai yang diinginkan warga menjadi terhambat, kawasan tersebut diindikasikan juga sebagai tempat minum-minum (minuman keras). Kami pernah menemukan botol-botol minuman miras di dekat gardu tempat para PKL itu.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 28/08/2013 , Pukul 13.00 WIB, Bertempat di Balai Desa Pepelegi).

Untuk pendapat dari beberapa pihak pelaksana, salah satunya datang dari Pihak Dinas Pengairan yang menjelaskan, hal yang mendorong pelaksanaan

penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono, adalah adanya keinginan warga RW 03 dan RW 07, untuk menginginkan terjadinya penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono, berikut ini pernyataan dari Staff Bina Manfaat

Dinas Pengairan :

“Pelaksanaan penertiban ini kan yang mendesak supaya segera dilaksanakan, datangnya dari warga RW 03 dan RW 07 (Desa Pepelegi), jadi bisa dikatakan faktor yang mendorong terjadinya penertiban, akibat dukungan warga disitu.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013 , Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo).*

Hasil dari beberapa pendapat tersebut menjelaskan beberapa dukungan warga sekitar adanya penertiban kepada para PKL yang berjualan di area kawasan sempadan afvoer bono. Salah satu pendapat menjelaskan solusi yang dapat ditempuh adalah dengan cara merelokasi para PKL tersebut ke area selain kawasan sempadan afvoer bono.

#### a.2. Kesadaran Beberapa Anggota Kelompok PKL Untuk Menerima Kebijakan Pemerintah.

Faktor pendukung lainnya dalam pengimplementasian kebijakan penertiban PKL, adalah jika kelompok sasaran bersedia atau menerima kebijakan yang diberikan pemerintah, sehingga kebijakan yang diberikan tersebut dapat terlaksana secara efektif. Pada fenomena penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono, terdapat beberapa PKL yang berada di kawasan sempadan afvoer bono telah menyatakan kesediaan adanya kebijakan penertiban berupa pemindahan lokasi mereka, walaupun terdapat pula dari mereka yang mengajukan beberapa persyaratan. Berikut ini merupakan salah satu pernyataan dari Bu Sulandri selaku salah seorang PKL di kawasan sempadan afvoer bono :

“Kalo memang penertiban itu untuk pengerukan sungai, ya saya rela pindah mas, tapi jangan pindah secara permanen, untuk sementara saja pas ada pengerukan sungai. Alasannya di sini sudah ada pelanggan tetap saya. (Hasil wawancara pada tanggal 06/08/2013 , Pukul 20.00 WIB, Bertempat di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono ).

Pernyataan lainnya datang dari PKL lainnya, yakni Pak Supri selaku penjual rokok di kawasan sempadan afvoer bono, menyatakan kesediaan pindah, asal diberikan lokasi alternatif dalam berjualan :

“Bisa saja (pindah berjualan), tapi tolong juga untuk mencari tempat alternatif berjualan saya. Jangan asal disuruh pindah saja. Saya sebenarnya bersama para PKL lainnya, juga berusaha mengamankan area sini. Tanpa adanya PKL-PKL disini jalanan ini menjadi sepi, sebelumnya juga daerah disini bisa dibidang rawan dengan penjabretan.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 19/08/2013, Pukul 10.30 WIB, Bertempat di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono).

Sedangkan PKL lain yang berjualan dengan mengambil jalan, yakni Bu Asna mengaku pasrah apabila terjadi bentuk penertiban, karena menyangkut kebutuhan ekonomi yang mendesak :

“Saya pasrah ae mas, memang ini (aktifitas berjualan) ngambil jalan, kalo digusur ya kami pindah. Habis mau bagaimana lagi kita berjualan juga untuk kebutuhan hidup.”  
(Hasil wawancara pada tgl 22/09/2013, Pukul 10.00 WIB, Bertempat di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono ).

Kesediaan untuk tidak berjualan di area kawasan sempadan afvoer bono oleh para PKL, sebenarnya tidak lepas dari pemahaman para PKL tersebut mengerti akan kepentingan warga sekitar akan keinginan pengerukan sungai afvoer bono dikawasan afvoer bono, hanya saja beberapa diantara mereka berkeinginan untuk hanya sementara pindah di saat terjadinya pengerukan sungai. Sehingga bisa dikatakan penertiban yang diinginkan dari diantara mereka, adalah penertiban sementara disaat adanya program pengerukan sempadan sungai avfoer bono dari Dinas Pengairan.

b) Faktor Penghambat Penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2007

b.1. Adanya ketidakpatuhan anggota kelompok PKL terhadap kebijakan pemerintah.

Pendapat ketidakpatuhan kebijakan penertiban ini datang dari beberapa anggota PKL, ketidakpatuhan ini dikarenakan adanya anggapan perda yang diterapkan kepada para PKL tersebut belum memfasilitasi kepentingan PKL.

Pendapat Bu Sulastri menyatakan bahwa perlu ada peninjauan kembali dalam implementasi kebijakan penertiban PKL melalui upaya penegakan atau penenaan Perda Nomor 5 Tahun 2007, karena perda tersebut dianggap belum mengatur secara khusus keberadaan para PKL di Kabupaten Sidoarjo:

“Saya berharap perlu ditinjau kembali perdanya itu mas. Kalau ingin menertibkan harusnya ada pengaturan yang lebih khusus mengatur keberadaan kita, jangan hanya menggusur saja. Lagipula bisa mas lihat sendiri kebanyakan para PKL disini tidak berjualan terus menerus, dikarenakan tidak semuanya bisa laku disini. Kalau masalah pengerukan sungai, ya sungai itu dikeruk kalau airnya sudah bluber (penuh) saja, lagipula banjir disini jarang terjadi mas kalau menurut saya. Jadi ya menurut saya semestinya tidak perlu lagi ada yang namanya penertiban.”  
(Hasil wawancara pada tgl 02/08/2013, Pukul 21.00 WIB, Bertempat di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono)

Pendapat lainnya juga berasal dari Pak Buyung selaku koordinator PKL kawasan sempadan afvoer bono, yang menjelaskan bahwa pada saat terjadi dialog hanya terdapat penjelasan penenaan perda yang bersifat larangan aktifitas jualan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Hal yang diinginkan dari para PKL tersebut lebih dari sekedar penjelasan larangan aktifitas berjualan, dari proses dialog tersebut :

“Pada saat pertemuan itu mereka kan hanya sebatas menyebutkan larangan-larangan. Lagipula tidak jelas solusi yang ditawarkan, kami berjualan disini lebih lama dari pembentukan perda itu. Jelas saya menolak kalau kami ditertibkan. Penertiban dalam bentuk pelarangan berjualan disini, jelas melanggar hak kami dalam mencari penghidupan yang layak. Justru yang ingin saya tanyakan sekarang mana bentuk kepedulian pemkab terhadap *wong cilik* (orang kecil) seperti kami ini.”

*(Hasil wawancara pada tanggal 31/09/2013, Pukul 22.30 WIB, Bertempat di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono).*

Pendapat dari salah satu PKL terkait dengan penertiban PKL yang selalu di identikkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Trantibum, memang dianggap belum mengayomi kepentingan para PKL tersebut, berikut ini penjelasan dari Bapak Tohari selaku Kepala Bagian Tata Usaha (TU) Satpol PP bahwa perda yang ada selama ini belum memfasilitasi sepenuhnya keberadaan para PKL, sehingga pelaksanaannya dapat dikatakan cukup sulit diterapkan secara umum kepada para PKL.

“Seperti yang mas katakan, perda yang biasa dikenakan ke para PKL , yaitu Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang trantibum, dan itu memang kenyataanya sama sekali tidak memberikan pengaturan menyeluruh kepada para PKL, dan kami sebagai pihak yang menertibkan terkadang ada unsur perikemanusiaan juga. Rencananya tahun ini ada pembahasan perda khusus PKL.

*(Hasil Wawancara pada tanggal 30/08/2013, Pukul 08.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kab. Sidoarjo).*

Hal serupa di ungkapkan Bapak Manto yang merupakan salah satu penjual makanan di kawasan sempadan afvoer bono yang menjelaskan, bahwa dirinya tidak dapat menerima pengenaan perda yang diberlakukan oleh para pelaksana kebijakan terlebih pengenaan perda tersebut dijadikan alasan untuk mengusir keberadaan PKL di kawasan sempadan afvoer bono :

“Saya tidak terima kalo yang dipakai alasan berupa, perda untuk mengusir keberadaan kami, yang penting keberadaan kami disini untuk mencari nafkah, dan tidak meganggu masyarakat sekitar.

*(Hasil Wawancara pada tanggal 02/01/2013, Pukul 22.30 WIB, Bertempat di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono).*

Bapak Supri sendiri selaku PKL di kawasan sempadan afvoer bono, menjelaskan secara keseluruhan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, tidak dapat sepenuhnya untuk menerima pelaksanaan perda tersebut, dikarenakan pihaknya selama ini belum mendapatkan bentuk-bentuk pembinaan dari pemerintah, hanya berupa bentuk penertiban saja dari pemerintah, oleh karena itu perlu ada peninjauan secara menyeluruh dari pelaksanaan perda tersebut:

“Disini belum pernah ada yang namanya pembinaan mas, setahu saya ya penertiban saja, mangkanya temen-temen disini jelas sering menolak.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 19/08/2013 , Pukul 10.30 WIB, Bertempat di Lokasi Jalan Sempadan Afvoer Bono).”

Disamping terdapat kesediaan anggota PKL dalam menerima perda tersebut, namun juga terdapat beberapa orang yang tidak patuh akan aturan yang telah dibuat. Dampak yang diberikan pada perda tersebut terhadap keberadaan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono tersebut dianggap oleh salah satu anggota PKL belum mengatur secara lengkap akan keberadaan para PKL. Salah satu anggota PKL tersebut menginginkan adanya aturan yang lebih menyeluruh mengatur tentang keberadaan PKL.

#### b.2. Keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat.

Salah satu kendala yang dialami oleh para pelaksana kebijakan, adalah adanya pencarian keuntungan dari kawasan sempadan afvoer bono. Beberapa oknum yang menarik sejumlah uang kepada para PKL tersebut dapat dikatakan menyebabkan upaya penegakan penertiban menjadi terhambat. Bapak Tohari selaku Kepala Bagian TU Satpol PP, menjelaskan pada umumnya para PKL itu tidak mau ditertibkan karena merasa sudah ada yang melindungi keberadaan mereka, oleh karenanya ketika terjadi pengarahannya, atau teguran dari pihak Satpol PP maka terjadi bentuk-bentuk perlawanan dari para PKL ilegal tersebut. Berikut ini pernyataan Kepala Bagian TU Satpol PP :

“Kebanyakan PKL illegal itu tidak mau ditertibkan, alasannya beragam, yang paling sering itu kan mereka selalu bilang sudah membayar retribusi. Padahal tidak jelas retribusi itu mereka bayarkan kemana?. Selalu saja ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan para PKL yang kami anggap illegal. Nah kalau PKL-PKL yang sudah bayar itu terus kami tertibkan, sudah jelas mereka tidak mau, karena (PKL tersebut) merasa dirugikan. Kondisi ini cukup sulit bagi kami untuk menertibkan keberadaan mereka.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 30/08/2013, Pukul 08.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kab. Sidoarjo ).

Pendapat ini diperjelas oleh Bapak Anas selaku Kepala Pelaksana Satpol PP, yang menjelaskan kesulitan dalam penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono dikarenakan lokasi para para PKL tersebut merupakan daerah yang strategis :

“Penertiban PKL itu bisa diibaratkan seperti membersihkan debu, apabila sudah dibersihkan akan timbul lagi. Kawasan disitu bisa dibilang sangat strategis untuk berjualan. Mas bisa survey sendiri berapa keuntungan yang didapat mereka (para PKL di kawasan sempadan afvoer bono). Penyediaan lahan pengganti pun, tidak bisa begitu saja membuat mereka mau untuk ditertibkan, ya jalan keluarnya bisa jadi mereka akan dipaksa pindah, terus lokasi itu (sempadan afvoer bono) dibuat taman-taman kecil, supaya mereka tidak bisa berjualan lagi disitu.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 03/09/2013, Pukul 09.30 WIB, Bertempat di Kantor Satpol PP Kab. Sidoarjo).

Pendapat Ibu Tatik selaku Staff Bina Manfaat Dinas Pengairan, menjelaskan, bahwa salah satu hambatan untuk menegakan aturan Perda Nomor 5 Tahun 2007, adalah lokasi yang strategis atau perolehan keuntungan secara cepat dari para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, menjadikan pertimbangan bagi para PKL tersebut bertahan di area tersebut :

“Kebanyakan mereka itu kan pendatang dari luar daerah, dengan semakin bertambahnya para PKL disitu sulit untuk ditertibkan kembali, lagipula disitu mas lokasinya strategis, jadi keuntungan mereka banyak. Dengan kembalinya mereka berjualan disitu, dapat diketahui pada dasarnya mereka tidak mau ditertibkan.”  
(Hasil wawancara pada tanggal 06/09/2013, Pukul 11.00 WIB, Bertempat di Dinas Pengairan Kab. Sidoarjo).


Sedangkan pencarian keuntungan di kawasan sempadan afvoer bono menurut Ibu Sulandri selaku PKL yang berjualan di kawasan sempadan afvoer

bono merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga ketika mereka ditertibkan tanpa adanya lahan pengganti, menyebabkan mereka enggan untuk pindah :

“Keuntungan disini ndak seberapa mas, disini kan selain persaingannya cukup tinggi, juga namanya dagang ya mesti ada untung atau rugi *to*. Kita disini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kalau sudah ada lahan pengganti, baru para PKL disini bersedia untuk ditertibkan”

*(Hasil wawancara pada tanggal 06/08/2013 , Pukul 20.00 WIB, Bertempat di Lokasi Jualan PKL Kawasan Afvoer Bono ).*

Berdasarkan pada wawancara diatas hambatan yang terjadi, adalah karena adanya benturan dari pencarian keuntungan-keuntungan sekelompok oknum, dan PKL itu sendiri untuk memperoleh penghidupan yang layak, sehingga perencanaan oleh Dinas Pengairan, Satpol PP, bersama dengan Kecamatan Gedangan tidak dapat melaksanakan sepenuhnya kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono..



### C. Pembahasan Data Fokus Penelitian

#### 1) Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKL di Kawasan Sempadan Afvoer Bono.

##### a. Sasaran Implementasi Kebijakan.

Pemahaman sasaran implementasi kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 dalam hal ini adalah PKL-PKL di kawasan afvoer bono. Jumlah PKL yang tercatat melanggar Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban umum (trantibum), di sepanjang kawasan sempadan afvoer bono, Kecamatan Gedangan, mencapai 47 bangunan PKL diatas saluran sempadan, serta 2 bangunan PKL yang menggunakan area jalan di depan kawasan sempadan afvoer bono. Sasaran implementasi kebijakan perda tersebut, berdasarkan hasil observasi pada tanggal 07 Maret 2013, merupakan sekumpulan PKL yang menggunakan trotoar sebagai sarana aktifitasnya, dan berjualan di atas saluran sempadan, atau di depan toko-toko mall. Hal tersebut sebenarnya sesuai dengan pendapat Sugiono (1999), yang menjelaskan cara PKL berjualan dengan mengambil trotoar, ruang publik strategis konsumtif (ruang kota yang ramai) di luar gedung pasar, dan depan toko-toko mall.

Jenis para PKL di kawasan sempadan afvoer bono tersebut berdasarkan hasil observasi pada tanggal 07 Maret 2013, apabila dikategorikan berdasarkan pada jenis barang dagangan yang ditawarkan, sifat pelayanan yang diberikan, serta pola aktifitas yang dilakukan, maka dalam hal ini para PKL dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utama , yaitu:

- a. Makanan yang belum diproses, seperti pedagang buah-buahan.
- b. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.

- c. Barang cetakan, atau bukan makanan, seperti penjual majalah, atau koran.
- d. Pelayanan jasa, seperti pedagang penjual pulsa.

Pengkategorian para PKL tersebut kedalam sifat pelayanan, sasaran implementasi kebijakan penertiban berdasarkan hasil observasi pada tanggal 07 Maret 2013, merupakan para PKL yang tergolong berjenis menetap. Hal ini dikarenakan PKL yang akan dikenakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 ini telah memiliki lokasi permanen, atau memiliki sarana dagang tetap, serta memiliki waktu berjualan yang telah diatur/ditetapkan oleh mereka sendiri. Oleh karena itu setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri, ke tempat pedagang dimana mereka berada. Pada hasil observasi yang dilakukan peneliti, terlihat bentuk bangunan permanen seragam, diatas kawasan sempadan, dimana waktu berjualan para PKL tersebut dilakukan pada pagi hari maupun pada malam hari atau secara bergantian.

Pola aktifitas para PKL itu sendiri jika mengacu pada pendapat Mc. Gee dan Yeung (1977) dalam Budi (2006), bahwa PKL di kawasan sempadan afvoer bono menggunakan pola penyebaran mengelompok (*focus agglomeration*). Pedagang dengan tipe ini, pada umumnya selalu memanfaatkan aktivitas-aktivitas sektor formal, dan biasanya terletak pada pusat-pusat perbelanjaan. Salah satu penyebab terdapat daya tarik lokasi sektor formal adalah untuk menarik konsumen mereka. Pola penyebaran mengelompok pedagang di kawasan sempadan afvoer bono dipengaruhi oleh pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu pemusatan atau pengelompokkan pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyai sifat komoditas yang sama atau saling menunjang. Para PKL ini

berusaha untuk memanfaatkan aktifitas-aktifitas di sektor formal, antara lain pusat perbelanjaan ruko gateway, makro serta *hypermarket* Giant.

Jadi dapat disimpulkan, sasaran utama implementasi kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007 ini, adalah para PKL dengan karakteristik berjualan dengan sarana dagang tetap, serta pola aktifitas mereka selama ini dilakukan adalah dengan cara berpola mengelompok, pada area yang berdekatan dengan sektor formal.

b. Bentuk Kesepakatan Penertiban PKL.

Petemuan-pertemuan yang telah dilakukan oleh para pelaksana kebijakan maupun dengan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, telah menghasilkan sebuah kesepakatan, yaitu kesediaan pembongkaran bangunan-bangunan yang didirikan oleh para PKL tersebut. Berdasarkan atas wawancara yang dilakukan kepada para pelaksana kebijakan, Satpol PP, Dinas Cipta karya &Tata Ruang, Dinas Pengairan, serta pihak Kecamatan Gedangan, dapat diketahui bahwa terdapat kesepakatan akan pelaksanaan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

Namun kesepakatan yang terbentuk tersebut, menurut para PKL yang diwawancarai pada tanggal 2 Agustus dan 31 September 2013, dikarenakan berbagai macam alasan melatarbelakanginya. Hal yang pertama antara lain karena terdapat opsi penyediaan tempat yang diberikan oleh pelaksana kebijakan kepada para PKL. Bila mengacu pada hasil wawancara dengan Satpol PP pada tanggal 30 Agustus 2013, opsi tersebut mengarah ke arah pasar waru, sedangkan opsi yang kedua berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kecamatan Gedangan pada tanggal 17 September 2013 ke arah Ruko Gateway, akan tetapi kedua opsi ini tidak terlaksana. Hal yang kedua yang melatar belakangi kesediaan

para PKL tersebut untuk sepakat, karena adanya 2 proyek yang akan dilakukan dari dinas-dinas terkait, yakni proyek peninggian jalan dari Dinas Bina Marga, serta proyek pengerukan sempadan dari Dinas Pengairan.

Hasil wawancara per 2 Agustus, 30 Agustus, 06 September, 17 September, serta 31 September 2013 telah menjelaskan, adanya kesepakatan antara para pelaksana kebijakan tersebut dengan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono penertiban. Kesepakatan ini dapat dikatakan hanya bersifat sementara atau *semu*, setelah terlaksananya program dari dinas-dinas terkait, maka para PKL ini kembali berjualan di kawasan sempadan afvoer bono. Para pihak-pihak terlibat dapat dikatakan telah melanggar kesepakatan yang telah dibentuk. Para pelaksana kebijakan dikatakan melanggar, dikarenakan tidak membantu PKL untuk mencari ruang usaha pengganti mereka, sedangkan bagi PKL sendiri kembalinya mereka beraktifitas, juga dapat disimpulkan telah melanggar kesepakatan yang dibuat. Oleh karena itu perlu adanya *renegoisasi* antara pihak pelaksana kebijakan, dengan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memasukkan kembali opsi lokasi pengganti para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, dengan menjadikan lahan pengganti tersebut bagian dari kesepakatan. Apabila ruang usaha yang diberikan pemerintah Kabupaten sesuai dengan pemaparan Amiranti & Sudarma (2008), yakni adanya dukungan dari berbagai *stakeholder*, kecukupan ruang dagang, ketersediaan penerangan pada malam hari, serta kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, maka kemungkinan besar para PKL akan sepakat, atau menyetujui bentuk kesepakatan yang ditawarkan kembali.

Alternatif ruang usaha yang diperdebatkan sampai saat ini, dapat diatasi apabila pemerintah melibatkan semua pihak, yakni pihak swasta, maupun pihak

masyarakat dalam menertibkan keberadaan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Dialog yang melibatkan pihak swasta (seperti giant, ruko gateway, makro), dan masyarakat akan dapat lebih menghasilkan sebuah titik temu kesepakatan. Pihak masyarakat dapat mendesak pihak pusat perbelanjaan besar, untuk memberikan setidaknya 10-15 % lahan mereka kepada para PKL, dengan biaya retribusi yang terjangkau bagi para PKL tersebut. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pengawas atas berlangsungnya poses relokasi, sedangkan pihak pusat perbelanjaan besar, seperti Makro yang memiliki banyak lahan tidak terpakai, setidaknya mendapatkan pemasukan dari kehadiran para PKL.


c. Komunikasi

c.1. Komunikasi Antar Pelaksana Kebijakan.

Komunikasi merupakan salah satu komponen penting yang terdapat pada implementasi kebijakan. Untuk menilai sejauhmana keefektifan dari komunikasi yang dilakukan oleh badan-badan pelaksana kebijakan, maka perlu peninjauan terkait dengan komunikasi para pelaksana kebijakan, para PKL, dan masyarakat sekitar. Komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 untuk menertibkan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, melalui pertemuan-pertemuan rutin berkala, yang biasanya disebut dengan rapat koordinasi. Pertemuan ini dihadiri oleh pihak Kecamatan Gedangan, Dinas Pengairan, Satpol PP, serta Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang.

Penyaluran komunikasi antar pelaksana kebijakan diperlukan untuk mengkoordinasikan penertiban, sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 06 September 2013 kepada Dinas Pengairan, bahwa telah disepakati adanya pengimplemetasian kebijakan perda Nomor 5 tahun 2007 terkait dengan

penertiban PKL dikawasan sempadan afvoer bono. Penyaluran komunikasi ini dapat diilustrasikan secara lebih jelas dengan bagan alur komunikasi :



**Gambar 9: Alur komunikasi penertiban bangunan liar PKL di kawasan sempadan afvoer bono.**

(Sumber: Hasil observasi pada tanggal 07Maret- 30 November 2013)

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan alur komunikasi dari arah *top-down* (dari tingkatan hierarki tertinggi ke tingkatan terendah), yakni antar pihak badan-badan pelaksana kebijakan, telah tersalurkan dengan baik, namun masih memuat aspek ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini sesuai dengan hasil wawancara pada penjelasan Staff Admin Desa Sawotratap pada tanggal 3 September, yang menyebutkan tidak perlu adanya bentuk

penertiban bagi para PKL tersebut, karena dianggap tidak mengganggu warga. Hal ini tentu saja bertentangan, dengan surat teguran ketiga dari Dinas Pengairan bernomor 610/273/404.3.13/2013, dimana surat tersebut menjelaskan teguran yang diberikan Dinas Pengairan atas dasar surat permohonan RW 03 dan surat RW 07 perihal pengerukan sempadan, sehingga maksud dari upaya pengimplementasian Perda Nomor 5 tahun 2007 terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono memuat unsur ketidakjelasan bagi para pelaksana kebijakan itu sendiri. Pernyataan salah seorang perwakilan dari pihak Desa Sawotratrap tersebut, apabila mengacu pada pendapat Winarno (2005), maka akan mengakibatkan hambatan langsung dalam komunikasi kebijakan. Pembahasan pertentangan perintah ini akan lebih lanjut, dibahas pada unsur disposisi pelaksana kebijakan.

Maksud, dan tujuan pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007, sebenarnya telah disepakati antar para pelaksana kebijakan sebelumnya. Sesuai dengan hasil wawancara Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP pada tanggal 30 Agustus 2013 yang menyatakan, bentuk pengelolaannya dikembalikan kepada Dinas Pengairan, yang kemudian hal ini ditindaklanjuti dengan memberikan surat teguran sejumlah 3 kali kepada para PKL, serta telah ditembuskan kepada pihak-pihak pelaksana kebijakan lainnya.

Aspek ketidakjelasan dalam pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007, merujuk pula pada hasil wawancara pada pihak kecamatan Gedangan pada tanggal 17 September 2013, yang menyatakan belum ditemukannya kesepakatan akan bentuk pelaksanaan penertibannya, saat para PKL tersebut kembali berjualan. Hal ini telah menunjukkan proses pengimplementasian

kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono, menjadi tidak jelas pelaksanaannya.

Sesuai dengan SK Bupati terkait dengan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, Satpol PP selaku ketua koordinator, seharusnya memberikan arahan terkait kelanjutan bentuk penertiban PKL, arahan komando bukan lagi terletak pada Dinas Pengairan. Arahan ini dapat berupa permintaan kepada pihak Desa Sawotratrap, maupun pihak Kecamatan Gedangan, untuk mengawasi, maupun mengontrol agar para PKL tersebut tidak kembali lagi. Dengan begitu saat bangunan-bangunan liar para PKL tersebut sudah tidak ada, maka tindakan yang dituju adalah tindakan pencegahan, bukan lagi tindakan penindakan. Selain ini dapat penanganan kembalinya PKL tersebut akan lebih mudah, apabila pihak koodinator penertiban melakukan inisiatif koodinasi dengan para pelaksana kebijakan lainnya, saat para PKL belum lama mendirikan sarana dagangannya kembali.

Oleh karena itu komunikasi antar pelaksana kebijakan dapat dijelaskan telah memuat aspek transmisi, akan tetapi masih belum memuat ketidakjelasan akan proses pelaksanaannya saat para PKL itu kembali. Adanya aspek ketidakjelasan pengimplementasian kebijakan saat para PKL tersebut berjualan lagi, menunjukkan komunikasi antar pelaksana kebijakan yang terjadi selama ini masih belum optimal.

#### c.2. Komunikasi Para Pelaksana Kebijakan Terhadap Para PKL.

Upaya untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan, membuat para pelaksana kebijakan menyadari bahwa komunikasi perlu dilakukan kepada para PKL, sebagai pihak yang terkena dampak langsung oleh kebijakan. Komunikasi terhadap para PKL di kawasan sempadan afvoer bono dilakukan dengan cara

pensosialisasian yang berbentuk dialog ataupun sarasehan, serta peringatan ataupun teguran. Namun pada umumnya sasaran kegiatan sosialisasi tersebut, dilakukan kepada perwakilan-perwakilan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

Dari aspek penyaluran informasi kebijakan, dapat dikatakan telah tersampaikan dengan baik kepada para PKL, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara pada tanggal 03 September 2013 dengan salah seorang koordinator PKL, serta hasil wawancara pada tanggal 4 Oktober 2013 dengan anggota PKL, terdapat penjelasan, sudah ada bentuk dialog sebelum terjadinya proyek peninggian jalan, yang dilanjutkan dengan adanya pemberian teguran, dan pemanggilan dari Dinas Pengairan saat para PKL tersebut berjualan kembali.

Meninjau pada aspek kejelasan, melalui pernyataan PKL yang menjelaskan pembongkaran dilakukan sendiri oleh pihaknya, maka dapat dikatakan para PKL tersebut telah jelas mengetahui waktu pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007. Akan tetapi pada saat para PKL kembali berjualan, dan mendapatkan surat teguran yang ketiga, tidak disebutkan secara jelas waktu pelaksanaan pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 kembali, karena sebagaimana yang tertulis pada surat teguran ketiga Dinas Pengairan, hanya menyebutkan pemberian jangka waktu selama 7 hari, agar para PKL di kawasan sempadan afvoer bono segera membongkar bangunannya, namun surat teguran tersebut, tidak dijelaskan lebih terperinci terkait dampak tidak dilakukannya pembongkaran oleh yang bersangkutan, atau tidak diberinya penegasan, apabila dibangun kembali oleh yang bersangkutan akan terpaksa dilakukan tindakan pembongkaran. Oleh karena itu, komunikasi terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono sebenarnya telah memuat aspek kejelasan

dikarenakan maksud, dan tujuan peneraan Perda Nomor 5 tahun 2007 telah diketahui oleh mereka, hanya saja setelah mereka berjualan lagi kejelasan terkait dengan waktu pelaksanaannya masih belum tersampaikan.

Sedangkan dari segi konsistensi, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pengairan pada tanggal 06 September 2013, komunikasi terhadap para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, telah dilakukan oleh pihak pelaksana kebijakan, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pengairan. Maka hal ini menunjukkan sebenarnya terdapat konsistensi komunikasi pengimplementasian kebijakan kepada PKL, namun hanya belum optimal dikarenakan badan-badan pelaksana kebijakan lainnya masih belum melakukan komunikasi kepada para PKL tersebut. Pihak pelaksana kebijakan yang belum melakukan komunikasi kepada para PKL, antara lain adalah Satpol PP, hal ini didasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana Kebijakan pada tanggal 3 September 2013 .

Berdasarkan penjelasan tersebut, komunikasi antara pelaksana kebijakan terhadap para PKL di kawasan sempadan afvoer bono dapat dikatakan, masih memuat kelemahan dalam aspek ketidakjelasan. Aspek ini terkait dengan informasi pelaksanaan penertiban saat para PKL tersebut berusaha membangun kembali sarana dagangan mereka, serta masih belum konsistensinya pemberian komunikasi dari Pihak Satpol PP selaku koordinator penertiban, terhadap para PKL di kawasan sempadan afvoer bono

### c.3. Komunikasi Para Pelaksana Kebijakan Terhadap Masyarakat

Arah komunikasi secara *top-down* yang dilakukan dalam penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono ternyata masih memuat kelemahan, yakni kepada masyarakat sebagai tatanan hierarki komunikasi yang paling bawah. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan Kepala Desa Pepelegi,

yang mana menyatakan menerima surat pemberitahuan dari Dinas Pengairan, maka dapat dikatakan aspek penyaluran komunikasi telah dilakukan.

Akan tetapi terkait dengan pernyataan Kepala Desa Pepelegi yang menyatakan tidak mengetahui pelaksanaan penertiban PKL pada wawancara tanggal 28 Agustus 2013, serta perbedaan pemahaman persepsi kebijakan dari Ketua RW 03 Desa Pepelegi dengan pihak Dinas Pengairan sebagaimana wawancara pada tanggal 01 Oktober 2013, menunjukkan bahwa pengimplementasian Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKL di sempadan afvoer bono, masih belum jelas dipahami oleh Kepala Desa Pepelegi Desa Pepelegi, serta Ketua RW 03, selaku perwakilan warga Desa Pepelegi.

Jadi dapat disimpulkan, kelemahan dari komunikasi yang dilakukan para pelaksana kebijakan terhadap masyarakat Desa Pepelegi, adalah terkait dengan aspek kejelasan pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007. Diperlukan adanya penjelasan sejauhmana tahapan pengimplementasian kebijakan kepada masyarakat, agar di lain waktu, tidak menghambat pelaksanaan kebijakan ketertiban di kawasan sempadan afvoer bono.

d) Sumber daya.

Sumber daya adalah salah satu bagian yang terpenting dalam pelaksanaan kebijakan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan, tergantung dari seberapa jauh tersedianya sumber daya yang dimiliki oleh badan-badan pelaksana.

d.1. Staff Pelaksana

Hasil dari data yang diperoleh, yakni jumlah keseluruhan staff pelaksana kebijakan dari Satpol PP, Kecamatan Gedangan, dan Dinas Pengairan yang mencapai 137 personel (jumlah staff pelaksana tersebut belum termasuk dari anggota kepolisian, dan TNI), maka jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan

jumlah bangunan/lapak PKL yang melanggar perda dengan jumlah 47 buah. Dengan begitu dapat disimpulkan jumlah staff pelaksana penertiban PKL secara keseluruhan dapat dianggap telah memadai untuk melakukan penertiban di kawasan sempadan afvoer bono. Dengan jumlah personel yang jauh lebih besar daripada jumlah bangunan liar yang didirikan oleh para PKL tersebut, maka ketersediaan staff pelaksana tidak menjadi halangan dalam pelaksanaan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Walaupun begitu pada tingkat kecamatan perlu adanya penambahan personel dalam upaya menertibkan keberadaan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Sebagaimana hasil wawancara pada tanggal 17 September 2013 dengan Kepala Bidang Trantib Kecamatan Gedangan, diperlukan adanya penambahan personel penertiban, ataupun personel yang dapat melakukan pengawasan terhadap para PKL di wilayah kecamatan.

Dalam hal kecakapan, terlihat personel lapangan baik dari Satpol PP maupun Trantib Kecamatan Gedangan merupakan personel yang mempunyai latar belakang sekolah menengah atas. Akan tetapi dikarenakan tugas yang diemban oleh staff pelaksana kebijakan tersebut lebih bersifat fisik, maka pada dasarnya staff pelaksana kebijakan tidak memerlukan pendidikan ideal, akan tetapi wajib mengikuti dan lulus dalam jenjang-jenjang pelatihan.

Personel yang ada pada Dinas Pengairan, menurut hasil wawancara dengan yang dilakukan pada tanggal 6 september 2013, menyebutkan latar belakang petugas lapangan, yang diturunkan untuk meninjau kawasan tersebut berpendidikan formal, dan pada umumnya adalah bergelar sarjana. Sehingga dalam hal ini sudah sewajarnya Dinas Pengairan memiliki tugas untuk bernegosiasi dengan para PKL tersebut, agar mau membongkar bangunan mereka,

tanpa perlu adanya tindakan penertiban dari Satpol PP. Tugas-tugas pokok dari seluruh staff pelaksana kebijakan tersebut apabila dijabarkan lebih lanjut mencakup pensosialisasian, atau pengarahan secara langsung, maupun pemberian surat teguran atau peringatan secara personal kepada para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Pembagian tugas antar staff pelaksana penertiban tersebut dilakukan melalui rapat kerja dan rapat koordinasi

Mengacu pada pendapat Agustino (2008), bahwa penambahan staff harus diiringi pula dengan keahlian atau kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari segi jumlah, dan kualitas staff para pelaksana kebijakan penertiban dapat dianggap telah memadai, serta memiliki kompetensi untuk mengimplementasikan Perda Nomor 5 tahun 2007 kepada para PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

#### d.2. Informasi.

Informasi tentang cara pelaksanaan kebijakan sangat penting, karena melibatkan persoalan teknis penertiban PKL. Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan berimplikasi secara langsung pada gagalnya pemenuhan suatu tanggung jawab kebijakan penertiban. Hasil observasi menunjukkan bahwa dua bentuk informasi yang dijelaskan Agustino (2008), yakni cara mengimplementasikan kebijakan, dan data kepatuhan pelaksana kebijakan. Kedua hal ini terdapat dalam satuan kerja yang melaksanakan perda Nomor 5 Tahun 2013, yaitu lingkungan Satpol PP, Dinas Pengairan maupun Kasi Trantib di tingkat Kecamatan.

Bentuk pemahaman cara pengimplementasian Perda Nomor 5 Tahun 2007, berdasarkan pada wawancara yang dilakukan kepada pihak Satpol PP tanggal 30 Agustus, dan 3 September 2013, informasi yang pertama didapatkan adalah terkait

dengan pengidentifikasian lokasi para-para PKL tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan upaya penyelidikan terhadap oknum-oknum yang terlibat, setelah diketahui oknum-oknum yang terlibat, dilanjutkan dengan pemberian arahan, dan yang terakhir adalah upaya tindakan penegakan perda yang berdasarkan SOP Satpol PP.

Informasi lainnya yang juga memiliki keterkaitan pengimplementasian Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKL, dilakukan melalui tindakan preventif. Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 17 September 2013, bahwa sebenarnya pihak Kecamatan Gedangan, telah memahami tindakan preventif tersebut melalui mekanisme pemetaan kawasan strategis PKL. Sehingga informasi tata cara pengimplementasian Perda Nomor 5 tahun 2007 melalui tindakan pencegahan telah diketahui oleh pihak pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah pihak Kecamatan Gedangan.

Selain itu pada hasil wawancara dengan Dinas Pengairan pada tanggal 6 September 2013, juga telah menunjukkan adanya pemahaman informasi dari Dinas Pengairan selaku salah satu pelaksana kebijakan penertiban PKL, yakni adanya upaya penertiban dengan cara preventif, melalui pembuatan taman-taman kecil di bekas kawasan PKL, agar mereka tidak kembali lagi. Keseluruhan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa staff pelaksana kabijakan telah memahami berbagai informasi penertiban PKL.

Sedangkan Informasi lainnya adalah tentang kepatuhan pegawai. Mengacu pada hasil wawancara dari pihak Satpol PP pada tanggal 30 Agustus 2013, dan Kecamatan Gedangan pada tanggal 17 September 2013, penilaian kepatuhan setiap pegawai dinilai oleh atasan langsung dengan cara waskat (pengawasan melekat) dimana hasil penilaian tadi dituangkan dalam penilaian tersendiri yang

menjadi dasar bagi pegawai yang bersangkutan untuk diangkat secara tetap (apabila masih honorer), meningkat golongannya (untuk pegawai tetap), maupun berkesempatan mendapatkan promosi jabatan. Selain itu laporan masukan masyarakat akan perilaku para aparatur pelaksana kebijakan menjadi dasar pertimbangan penilaian kinerja masing-masing aparatur.

Berdasarkan pada pendapat Agustino (2008) bahwa implementor harus mengetahui cara-cara melaksanakan kebijakan, serta memahami tata cara kepatuhan staff pelaksana, maka dapat disimpulkan para pelaksana kebijakan penertiban sempadan afvoer bono, telah mengetahui cara-cara mengimplementasikan kebijakan berdasarkan pada pedoman atau informasi yang diberikan. Informasi ini terkait dengan penertiban PKL. Penjabaran peraturan tersebut dituangkan dalam prosedur atau mekanisme kerja yang ditetapkan dalam rapat-rapat koordinasi.

#### d.3. Wewenang.

Kewenangan adalah salah satu otoritas yang menjadi landasan bagi para pelaksana kebijakan, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan SK Bupati bernomor 188/597/404.1.3.2/2013 tentang Tim Penataan dan Pembinaan PKL di Kabupaten Sidoarjo, maka yang berhak untuk menjadi kordinator penertiban PKL, adalah pihak Satpol PP

Kewenangan penertiban PKL di kawasan semadan afvoer bono yang bertujuan untuk menegakkan Perda Nomor 5 tahun 2007 terkait dengan ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat, menurut hasil wawancara pada tanggal 30 Agustus 2013 kepada Satpol PP, bahwa kewenangan ini diatur pada Perbup Nomor 22 tahun 2008. Penjelasan dari Perbup tersebut adalah memfungsikan Satpol PP untuk menegakkan Perda yang berlaku. Sedangkan

untuk pihak Dinas Pengairan, mengacu pada hasil wawancara pada tanggal 6 September 2013, menjelaskan Dinas Pengairan selaku pihak pengelola sempadan afvoer bono, berwenang menertibkan para PKL tersebut, dengan tujuan pengamanan saluran irigasi, dengan landasan dasar pada Perda Nomor 3 tahun 2004 terkait irigasi.

Sebagaimana dengan hasil wawancara tersebut, jika mengacu pada pendapat Agustino (2008), kewenangan ini harus bersifat formal agar perintah yang diberikan dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan ini merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana kebijakan yang ditetapkan secara politik. Wewenang terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono, bisa jadi diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, akan tetapi wewenang ini menjadi dasar legitimasi, atas pelaksanaan penertiban ini, sehingga mampu membuat kelompok sasaran memiliki rasa menghormati, dan patuh terhadap para pelaksana kebijakan.

Jadi wewenang pelaksanaan penertiban PKL tersebut, mengacu pada kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007, dan berdasarkan peraturan lain yang mendukung keberadaan perda itu, baik bisa berupa SK Bupati, ataupun peraturan lainnya. Wewenang ini dapat dianggap telah dimiliki, didapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap pelaksana kebijakan.

#### d.4. Fasilitas Pendukung.

Perwujudan bentuk dukungan penertiban PKL dapat melalui pemberian sarana, dan prasarana lainnya. Jika di tinjau kembali, bahwa badan pelaksana kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono yang paling utama, adalah Satpol PP. Oleh karena itu, peninjauan dukungan kebijakan penertiban PKL dapat dilihat dari sejauhmana ketersediaan sarana, maupun prasarana

penunjang yang ada di Satpol PP. Dilihat dari ketersediaan sarana maupun prasarana yang ada pada Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, maka aspek sumber daya ini telah terpenuhi semuanya. Alat-alat penunjang yang biasa dipakai oleh staff pelaksana untuk menertibkan bangunan-bangunan yang didirikan oleh PKL berdasarkan pada wawancara 3 September 2013, adalah linggis.

Namun berlainan halnya dengan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pengairan, karena berdasarkan pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 September 2013, bahwa sumber daya yang digunakan untuk mendukung staff pelaksana di lapangan, yakni melalui penyediaan anggaran ternyata masih belum tersedia untuk periode tahun 2013. Ketiadaan anggaran penertiban PKL dari Dinas Pengairan di kawasan tersebut secara otomatis berpengaruh signifikan atas pelaksanaan kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

Jika melihat pendapat Agustino (2008), yang menyebutkan tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil, maka dapat diketahui ketiadaan anggaran dari Dinas Pengairan menyebabkan pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, menjadi terhambat. Sebenarnya prasarana pendukung pelaksanaan ketertiban ini dapat di atasi dengan adanya pemanfaatan sisa anggaran pihak Satpol PP pada program pemeliharaan kamtribnas dan pencegahan tindak kriminal pada Tahun 2012, sehingga pengimplementasian kebijakan ini tidak menjadi terhambat.

Oleh karena itu untuk pelaksanaan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono, maka akan lebih baik menggunakan anggaran yang tersedia, yakni melalui anggaran dari Satpol PP, sehingga upaya implementasi kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono masih dapat direalisasikan.

e) Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Penertiban PKL.

Melalui observasi dari peneliti, maka pemahaman disposisi para pelaksana kebijakan, ini dapat dikategorikan kedalam 3 hal, yakni:

e.1. Kecenderungan Prioritas Masing-Masing Pelaksana Kebijakan.

Sekembalinya para PKL untuk mendirikan sarana dagang mereka, badan-badan pelaksana kebijakan ini, ternyata telah diketahui memiliki kecenderungan untuk tidak memprioritaskan kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 3 September 2013 di Satpol PP, dan pada tanggal 17 September 2013 di Kecamatan Gedangan, para pelaksana kebijakan tersebut menyebutkan adanya prioritas penertiban di tempat lain, serta menganggap belum ditemukannya solusi konkret saat para PKL itu kembali membuat pengimplementasiannya tertunda. Diketahui hanya Dinas Pengairan yang masih berusaha untuk memprioritaskan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

Berdasarkan hal itu, seharusnya penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono ditempatkan pada skala prioritas yang tinggi, karena jika mengacu pada surat permohonan warga yang diberikan kepada Dinas Pengairan, seharusnya kebijakan ini termasuk prioritas kebijakan yang utama, karena menyangkut kepentingan warga, dan apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan konflik. Kecenderungan tidak diprioritaskannya penertiban PKL ini, dapat dikatakan sebagai sikap menunggu atas reaksi negatif yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, atau dengan kata lain menunggu terlebih dahulu adanya konflik.

Mengacu pada teori Edward III (1980) dalam Agustino (2008), ketika implementor memiliki sifat yang berbeda dari apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Selain itu penjelasan Abdul Wahab (2012), yang mengatakan upaya pejabat untuk mewujudkan suatu undang-undang (regulasi) bergantung dari arah dan ranking tujuan-tujuan kebijakan dalam skala prioritas pejabat-pejabat tersebut, yang kedua adalah kemampuan pejabat-pejabat tadi dalam mewujudkan prioritas-prioritas tersebut, yakni kemampuan mereka untuk menjangkau apa yang dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Pentingnya persoalan sikap, dan kemampuan ini tentu saja tergantung pada luas tidaknya kebebasan bertindak yang dimiliki administrator.

Jadi berdasarkan dari teori diatas, pengimplementasian Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKL menjadi tidak efektif, karena pelaksanaan Perda ini di kawasan sempadan afvoer bono, bukan merupakan prioritas pelaksanaan penertiban dari beberapa pelaksana kebijakan, walaupun dengan tersedianya sumber daya sekalipun, tidak menjamin kebijakan yang diimplementasikan berhasil. Tanpa adanya sikap keinginan melaksanakan kebijakan tersebut, menjadikan ketidakefektifan pengimplementasian kebijakan. Selain itu pula keterbatasan tindakan untuk mewujudkan penertiban, mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penertiban PKL di kawasan sempdan afvoer bono saat ini

#### e.2. Adanya pengakomodasian keuntungan pribadi, kelompok.

Hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2013 menjelaskan bahwa para PKL tersebut, telah memberikan uang imbalan jasa kepada salah satu badan pelaksana kebijakan, yakni pihak Desa Sawortratrap. Tentunya hal ini

berlawanan dengan penjelasan dari pihak Dinas Koperindag, yang menjelaskan tidak diperkenankan seorang aparatpun/badan pelaksana penertiban PKL untuk meminta atau mengutip imbalan jasa terhadap PKL ilegal. Karena apabila untuk PKL resmi, retribusi hanya dilakukan oleh oleh pihak-pihak yang dianggap memiliki kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni melalui SK Bupati, atau Perda. Ketidakpatuhan pelaksana kebijakan ini bisa jadi dikarenakan beberapa hal, antara lain adanya anggapan kebutuhan masyarakat sekitar atas keberadaan mereka, dukungan ini ditunjukkan dengan mengkonsumsi barang dagangan PKL tersebut setiap harinya. Hal yang mempengaruhi lainnya adalah masalah ekonomi, di mana pada masa krisis seperti saat ini, usaha masyarakat untuk mencari penghidupan yang halal, dan ini dipersepsikan oleh badan pelaksana untuk patut dihargai, bukan ditindak. Hal-hal tersebut adalah merupakan hasil observasi yang di lakukan peneliti terhadap para PKL, dan masyarakat sekitar.

Upaya untuk mengatasi kecenderungan diatas, maka perlu adanya sistem insentif kepada badan-badan pelaksana, ataupun kepada aparaturnya pelaksana kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Agustino (2008) yang menyatakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana kebijakan tersebut, adalah dengan cara memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu, mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Pemberian sistem insentif ini, juga didukung dengan pendapat Abdul Wahab (2012) yang menjelaskan, apabila suatu sistem perundang-undangan secara longgar diterapkan, maka kemungkinannya akan terjadi perbedaan-perbedaan perilaku kepatuhan yang cukup mendasar, diantara pejabat-pejabat pelaksana tersebut., sebab mereka akan berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan tertentu sejalan dengan imbalan atau insentif yang muncul di lapangan.

Sistem insentif ini dapat diterapkan melalui pemberian penghargaan bagi setiap desa/kelurahan/kecamatan yang mampu menjadikan kawasannya tertib lingkungan, tertib usaha, tertib jalan, atau dengan memberikan penghargaan bagi kawasan yang dianggap mampu menata PKL sesuai dengan wilayah peruntukannya. Sehingga baik di tingkatan desa, kelurahan, serta kecamatan berlomba-lomba untuk menjadikan kawasannya sesuai dengan perda trantib, dan berusaha untuk menata PKL. Selain adanya sistem insentif ini perlu adanya sistem *punishment* guna meminimalisir para oknum yang berusaha memanfaatkan keberadaan PKL di kawasan sempadan afvoer bono tersebut, yakni dengan memberikan penurunan pangkat atau denda yang membuat para oknum jera dalam memungut imbalan jasa kepada para PKL

Jadi pada pelaksanaan kebijakan penertiban PKL masih termuat kecenderungan /sikap pelaksana kebijakan akan orientasi pada keuntungan pribadi, dan kelompok. Hal ini dapat diatasi melalui pemberian insentif, agar mereka menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik, serta sistem *punishment* kepada para oknum-oknum.

### e.3.Dampak dari Kecenderungan Sikap Pelaksana.

Kecenderungan sikap para pelaksana kebijakan, melalui hasil observasi yang telah dilakukan, memunculkan peningkatan aktivitas PKL illegal, atau

berdampak terhadap menjamurnya PKL ilegal di kawasan sempadan afvoer bono. Kecenderungan sikap pelaksana kebijakan yang cenderung tidak memprioritaskan, telah mengukuhkan keberadaan PKL di kawasan sempadan afvoer bono secara tidak langsung, serta memperkuat keberadaan oknum yang mana diuntungkan dengan situasi tersebut. Selain itu belum adanya upaya penanganan, dan pengawasan lokasi PKL, ketika terlaksananya program peninggian jalan, dan pengerukan sungai dari Dinas Bina Marga, dan Dinas Pengairan pada bulan November-Desember tahun 2012, membuat PKL tersebut kembali lagi. Kecenderungan pihak Satpol PP, maupun Dinas Pengairan dengan tidak melakukan program lanjutan, ketika para PKL tersebut hendak kembali berjualan lagi, seperti misalnya pengadaan taman kecil di kawasan tersebut, turut membantu para PKL kembali ke kawasan sempadan afvoer bono. Selain itu juga adanya unsur *money oriented* kepada salah satu pihak pelaksana kebijakan, dapat dijelaskan dengan pendapat Winarno (2005), bahwa jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak implementasi kebijakan karena konflik kepentingan, maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala.

Dampak kecenderungan ini diakibatkan pula oleh peraturan yang diberlakukan pihak pelaksana kebijakan, sebagaimana penjelasan dari Kepala Bidang Tata Usaha pada tanggal 30 Agustus 2013, bahwa terdapat beberapa pasal dalam Perda No 5 Tahun 2007 yang diberlakukan kepada para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, yakni pasal 2, pasal 3 serta pasal 6. Isi substansi perda tersebut termasuk kedalam aspek tertib jalan, tertib lingkungan, serta tertib usaha tertentu. Walaupun begitu perda yang telah diberlakukan dalam proses pengaturan PKL tersebut, bukan merupakan peraturan yang mengatur mengenai keberadaan PKL di Kabupaten Sidoarjo, sehingga tidak dapat diimplementasikan kepada para

PKL di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di kawasan sempadan afvoer bono. Perlu adanya pengaturan yang berfungsi mengatur secara khusus mengenai keberadaan para PKL di Kabupaten Sidoarjo. Peraturan yang dimaksudkan ini dapat dipahami sebagai sebuah aturan yang berfungsi menata, sekaligus memberikan pembinaan kepada para PKL, sehingga para PKL yang merasa telah memberikan retribusi atau uang imbalan jasa kepada sekelompok, atau oknum tertentu, tidak merasa dirugikan, akan tetapi juga di akomodasi kepentingannya melalui pemberian suatu penyuluhan dari pemerintah, agar usaha yang didirikannya dapat berkembang, dan beralih menjadi sektor formal. Peranan pemerintah dapat dikatakan tidak hanya sebagai penertib saja, melainkan juga sebagai pendukung, usaha sektor informal beralih kedalam sektor formal. Selain itu berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 02 Agustus, menjelaskan pula aspek pembinaan memang selama ini belum didapatkan oleh pihak PKL, pembinaan yang dimaksud dapat berupa bidang majerial, dimana para PKL ini tidak mendapatkan materi mengenai tata cara pengelolaan modal, serta tata cara pengembangan usaha.

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan dinas-dinas terkait tidak berfungsi dalam pengaturan PKL, dikarenakan regulasi yang dijadikan pedoman dalam pengaturan PKL ini, tidak mengatur sejauhmana kewenangan dinas-dinas terkait dalam menata, atau membina para PKL. Kewenangan yang diberikan pada regulasi ini adalah kewenangan yang bersifat menertibkan aspek jalan, aspek lingkungan, serta aspek usaha tertentu, sehingga sebagaimana halnya pada Dinas Pertamanan, Dinas Pengairan, serta Dinas Bina Marga tidak ikut diatur untuk membantu penertiban PKL, contoh konkret yang terjadi adalah tidak adanya program pemantauan, atau pengawasan area-area ruang publik yang biasa dimanfaatkan oleh para PKL, selain itu juga pada Dinas Koperasi, Perindustrian,

dan Perdagangan (Koperindag), juga tidak terdapat aturan atau pedoman yang mengatur sejauhmana jenis, atau kewenangan, dalam memberikan penyuluhan/pembinaan kepada para PKL, seperti misalnya tidak ada pedoman mengenai detail jumlah minimal, atau tata cara pelaksanaan teknis pembinaan PKL yang dapat diperoleh oleh para PKL tersebut.

Tanpa adanya pedoman yang secara jelas mengatur kewenangan dinas-dinas tersebut dalam memberikan unsur pembinaan kepada para PKL, maka menyebabkan hanya terdapat satu instansi yang berperan aktif, yakni Satpol PP, selaku pihak yang hanya berfungsi untuk menertibkan keberadaan para PKL tersebut, sedangkan pihak-pihak lain, seperti halnya pada Dinas Koperindag, Dinas Pertamanan, serta Dinas Bina Marga yang turut serta berperan membina para PKL, menjadi tidak berfungsi atau terlibat, sehingga dapat disimpulkan aspek pembinaan kepada para PKL tersebut menjadi tidak kena atau terabaikan.

Berdasarkan pada pendapat McGee dan Yeung (1997) dalam Octora (2006), bahwa tindakan pengendalian dengan pembinaan dikarenakan pola pikir PKL sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan sederhana untuk menelaah peraturan yang ada sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang salah. Oleh karena itu peran pembinaan tidak dapat dilepaskan oleh pemerintah, dan perlu untuk diatur secara terperinci kedalam peraturan yang dikenakan kepada PKL.

Hal yang selama ini terjadi pada para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, adalah akibat tidak adanya pengaturan kewenangan pada dinas terkait, sikap prioritas para pelaksana kebijakan untuk mengatur para PKL di kawasan tersebut, serta adanya berbagai oknum yang berusaha untuk memanfaatkan keberadaan mereka, sehingga menyebabkan para PKL di wilayah Sidoarjo belum sepenuhnya

mendapatkan pembinaan dari pemerintah, selain itu mereka hanya sebagai obyek penertiban, bukan sebagai obyek pembangunan. Pola pandangan yang seperti inilah yang harus dirubah, karena apabila PKL di kawasan sempadan afvoer bono, mendapatkan pembinaan, atau dukungan dari pemerintah akan mampu menjadikan usaha mereka berkembang, atau dengan kata lain mereka dapat beralih ke dalam sektor formal, yang tentunya akan membantu meningkatkan perekonomian negara. Jadi sikap para pelaksana kebijakan tersebut telah berdampak/ mengakibatkan merebaknya aktifitas PKL-PKL lainnya, serta memunculkan sifat untuk tidak menerima kebijakan yang diberikan kepada mereka, sehingga pada akhirnya membuat pelaksanaan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono kedepannya, semakin bertambah sulit untuk di implementasikan.

Dari ketiga kategori yang didapatkan oleh peneliti, pada disposisi ini di pahami sebagai kecenderungan, atau sikap para pelaksana kebijakan terhadap implementasi kebijakan yang diterapkan. Kecenderungan ini dapat berakibat positif, ataupun negatif terhadap implementasi kebijakan. Hasil observasi yang dilakukan, menunjukkan disposisi pelaksana kebijakan di kawasan sempadan afvoer bono, telah mengakibatkan dampak yang negatif pada proses penertiban PKL. Oleh karena itu disposisi ini diperlukan suatu sistem insentif, dan *punishment* terhadap para pelaksana kebijakan, serta memperkuat kerjasama antar pelaksana kebijakan, dengan cara memadukan program-program yang telah dibuat untuk mengatur, dan membina para PKL.

f) Struktur organisasi pelaksanaan penertiban PKL.

Struktur organisasi pelaksanaan penertiban PKL merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi keefektifan implementasi kebijakan. Semakin sedikit struktur organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut, maka semakin memudahkan alur komunikasi yang ada, dalam implementasi kebijakan penertiban PKL yang dapat dilihat mengacu pada standar operasi prosedur yang dilaksanakan, serta ada atau tidak adanya fragmentasi pelaksanaan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

#### f.1. Standar operasi prosedur (SOP).

Perlunya standar pelaksanaan kegiatan bertujuan, untuk mengetahui acuan atau landasan dasar agar meminimalkan resiko yang terjadi dalam implementasi Perda Nomor 5 tahun 2007 terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, serta membuat pelaksanaan kebijakan ini memiliki kerangka kerja yang sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami. Standar operasi prosedur yang dipakai terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, kepada Dinas Pengairan selaku pengelola sempadan, saat ditemui peneliti pada tanggal 06 September 2013, serta kepada pihak Satpol PP pada tanggal 30 Agustus 2013, serta pihak Trantib Kecamatan Gedangan pada tanggal 17 September 2013, selaku pihak aparat penertiban PKL adalah dengan mengacu pada standar peninjauan lokasi keberadaan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono tersebut, serta acuan terkait dengan pelaksanaan penertibannya.

Untuk standar penertiban PKL oleh pihak Kecamatan Gedangan sebenarnya dengan memberikan peringatan maksimal sebanyak tiga kali untuk memindahkan bangunan para PKL ilegal, namun berdasarkan pantauan peneliti pada kenyataannya para PKL tersebut belum mendapatkan teguran dari pihak Kecamatan satu kalipun. Sedangkan berdasarkan, hasil wawancara dari Dinas

Pengairan ditindaklanjuti dengan pemberian peringatan, teguran baik secara lisan atau tulisan. Standar yang dilakukan Dinas Pengairan ini pada observasi yang didapat peneliti, menunjukkan PKL di kawasan sempadan afvoer bono, telah ditinjau, diberikan pengarahan, maupun peringatan/teguran.

Sedangkan standar pada Satpol PP adalah terkait pelaksanaan penertiban PKL, sebagaimana pada hasil wawancara pada Satpol PP tanggal 28 dan 30 Agustus 2013, yang menjelaskan setidaknya dilakukan pemberian peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali kepada para PKL sebelum dilakukan penertiban, lebih jelasnya standar operasi ini diatur berdasarkan pada Permendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasi Prosedur Satpol PP. Melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Pelaksana Satpol PP pada tanggal 3 September 2013, dapat diketahui bahwa sebenarnya pembinaan yang tanpa diikuti dengan jangka waktu tertentu, bertolak belakang dengan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011, yang secara substansi memuat penjelasan pemberian pengarahan atau pembinaan seharusnya terdapat jangka waktu perencanaan dengan penggalan waktu tertentu, agar tiap kegiatan yang dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan tersebut.

Hasil analisa yang dilakukan secara mendalam, dapat disimpulkan hal tersebut tidak melanggar dengan acuan yang diterapkan oleh standar operasi Satpol PP, karena pada penjelasan tersebut memunculkan kata “seharusnya”, akan tetapi apabila tidak diterapkan pada PKL di kawasan sempadan afvoer bono tentunya berdampak pada kegagalan/ketidaksuksesan implementasi kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.

Adanya pernyataan ketidaksuksesan/kegagalan implementasi kebijakan tersebut, karena tidak adanya tolak ukur yang jelas sejauhmana penilaian keberhasilan bentuk pengarahan yang diterapkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarno (2005) yang menjelaskan, tujuan penggunaan SOP agar para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks, dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Tidak jelasnya batas penentuan pengarahan PKL kawasan sempadan afvoer bono juga berimplikasi terhadap kegagalan/penundaan kebijakan, karena sesuai dengan pendapat Widodo (2012), bahwa tidak jelasnya standar operasi prosedur (SOP) baik menyangkut mekanisme, ikut pula menentukan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

Hasil wawancara yang dilakukan tersebut, telah menunjukkan standar operasi prosedur memang telah jelas, dan dipahami oleh masing-masing pelaksana kebijakan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono, akan tetapi masih belum diterapkan sepenuhnya mekanisme standar operasi prosedur oleh Satpol PP, menyebabkan belum adanya keseragaman mekanisme tindak lanjut penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono, dan berakibat pada penundaan implementasi kebijakan PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

#### f.2. Fragmentasi Pelaksanaan Penertiban PKL di Kawasan Sempadan Afvoer Bono.

Mengacu pada hasil observasi yang dilakukan peneliti, upaya penegakan Perda Nomor 5 tahun 2007, untuk menertibkan PKL dilakukan oleh pihak Kecamatan Gedangan dengan tindakan preventif, yakni pemberian materi pengarahan, dan pembinaan kepada para PKL di Kecamatan Gedangan.

Sebagaimana pula yang telah disebutkan pada hasil wawancara tanggal 6 September 2013, bahwa Dinas Pengairan telah melakukan fungsi pengawasan, serta pemberian teguran kepada para PKL di kawasan sempadan.

Fungsi- fungsi tersebut sebenarnya mirip dengan fungsi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Perbub Nomor 22 tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yakni mengupayakan penegakan peraturan daerah, dan peraturan bupati, serta pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan bupati yang berlaku.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka bisa diimpulkan terdapat fragmentasi yang terjadi pada pelaksanaan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Hal ini dapat dianalisis, karena tidak adanya otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting mungkin akan tertunda dan hanya menjadi agenda pelaksanaan. Suatu badan pelaksana yang mempunyai suatu fleksibilitas rendah dalam misi-misinya, maka badan pelaksana itu akan berusaha menunjukkan fungsinya, dan besar kemungkinan akan menentang kebijakan yang baru dikeluarkan.

Maka daripada itu, fragmentasi yang terjadi pada pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKL, diakibatkan tidak adanya otoritas yang kuat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, dimana otoritas yang kuat ini seharusnya berada pada Satpol PP selaku ketua tim koordinasi penertiban PKL. Otoritas yang tidak kuat ini cenderung menimbulkan bentuk persepsi yang berbeda dari berbagai pihak, tidak hanya dari badan-badan pelaksana kebijakan lainnya, melainkan juga dari kelompok sasaran.

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Widodo (2012), bahwa fragmentasi dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan menyimpang dari tujuan awalnya. Sehingga dapat disimpulkan, fragmentasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007, menyebabkan terjadinya penyimpangan, hal ini dikarenakan tidak adanya sinergi program antar pelaksana kebijakan, dan tidak adanya otoritas yang kuat dari Satpol PP.

## **2) Faktor-Faktor yang Mendukung, dan Menghambat Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 :**

### **a) Faktor Pendukung**

#### **a.1. Dukungan masyarakat sekitar terhadap otoritas, dan keputusan-keputusan pemerintah.**

Hasil wawancara dengan beberapa warga perumahan sekitar, ketua RW 03 Desa Pepelegi, dan Dinas Pengairan terkait salah satu bentuk dukungan pelaksanaan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono pada tanggal 04 Agustus, 25 Agustus, 27 Agustus, dan 06 September tahun 2013, menegaskan bahwa keseluruhan pihak tersebut mendukung adanya bentuk penertiban kepada para PKL tersebut, walaupun diantaranya dengan opsi relokasi usaha para PKL tersebut. Upaya pelaksanaan penertiban PKL tersebut, apabila mengacu pada pendapat Agustino (2008) sebenarnya hal tersebut merupakan bentuk rasa hormat masyarakat, atau kepercayaan masyarakat akan keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah dalam menertibkan keberadaan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Jadi dapat dikatakan salah satu hal yang mendorong terjadinya implementasi kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007 adalah adanya dukungan masyarakat sekitar terkait dengan penertiban PKL di kawasan sempadan afvoer bono.

a.2. Kesadaran Beberapa Anggota Kelompok PKL Untuk Menerima Kebijakan Pemerintah.

Kesediaan untuk tidak berjualan di area kawasan sempadan afvoer bono diakui oleh beberapa anggota kelompok sasaran yang sebenarnya tidak lepas dari pemahaman para PKL tersebut, akan kepentingan warga sekitar terkait dengan pengerukan sungai di kawasan sempadan afvoer bono. Dari hasil wawancara pada tanggal 6 Agustus, 19 Agustus, serta 22 September 2013 terhadap beberapa PKL di kawasan tersebut, menjelaskan para PKL tersebut secara terbuka menerima kebijakan penertiban, walaupun diantara mereka mensyaratkan adanya pemberian lahan pengganti, ataupun mereka hanya berkeinginan untuk pindah sementara (disaat terjadinya proyek pengerukan sungai).

Penjelasan tersebut mengacu pada pendapat Islamy (2007), bahwa adanya pikiran yang logis, atau rasional dari pandangan beberapa PKL, terkait dengan upaya penertiban yang dilakukan terhadap mereka. Pada dasarnya penertiban tersebut berhubungan dengan program pengerukan sungai, yang apabila terus menerus tidak berjalan, dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar. Jadi dapat dikatakan, bahwa adanya kesediaan beberapa anggota kelompok PKL untuk menerima kebijakan penertiban, membantu pelaksanaan kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 di kawasan sempadan afvoer bono.

2). Faktor Penghambat

b.1. Adanya Ketidapatuhan Anggota Kelompok PKL Terhadap Kebijakan Pemerintah.

Pendapat dari beberapa anggota PKL, seperti pada pemaparan hasil wawancara pada tanggal 2 Januari, 2 Agustus, 19 Agustus, serta 31 September 2013 telah menjelaskan perlu adanya pembenahan perda. Beberapa alasan terkait

dengan pengimplementasian Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang trantibum terhadap penertiban para PKL, tidak dapat diterima oleh beberapa pihak PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Perda ini oleh para PKL tersebut, dianggap tidak lagi mengakomodasi kepentingan mereka, sehingga pada tahapan pengimplementasiannya tidak dapat dipaksakan.

Berdasarkan pada pemikiran Abdul Wahab (2012), bahwa seorang aktor yang tidak sepakat terhadap dampak suatu undang-undang yang dipersepsinya akan memandang dampak tersebut, sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan yang sebenarnya, atau memandang undang-undang tersebut sebagai sesuatu yang tidak absah. Berdasarkan pada pendapat tersebut, persoalan para PKL yang mempermasalahkan keabsahan, maupun keefektifitasan kebijakan penertiban yang disebabkan perda yang dikenakan tersebut, bertentangan/menghalangi tujuan mereka, yakni pencari penghidupan yang lebih baik. Peraturan yang dikenakan kepada pihak PKL, dianggap PKL merugikan kepentingan mereka, sebab para PKL tidak akan dapat berjualan lagi di kawasan tersebut. Terlebih para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, telah membayar retribusi, atau uang imbalan jasa, sehingga jelas menimbulkan ketidakpatuhan terhadap perda yang diberlakukan kepada mereka.

Ketidakpatuhan ini dapat diatasi apabila peraturan yang dikenakan kepada para PKL tersebut, lebih spesifik mengatur tata cara berlokasi, ataupun beraktifitas mereka. Beberapa isi subtansi peraturan daerah yang hanya berisi larangan menyebabkan mereka untuk enggan menerimanya. Sehingga peraturan yang dikenakan tidak dapat diimplementasikan, karena peraturan yang dikenakan kepada mereka tidak hanya berisi larangan-larangan lokasi berjualan, akan tetapi memuat kawasan yang memeperbolehkan mereka berjualan secara bebas, serta

memuat tata cara perizinan para PKL dalam berjualan. Jadi dapat disimpulkan, adanya ketidakpatuhan dari beberapa anggota PKL terhadap kebijakan pemerintah, dikarenakan perda yang diberlakukan dianggap tidak mengakomodasi kepentingan, serta merugikan keberadaan PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 di kawasan sempadan afvoer bono.

#### b.2. Keinginan Untuk Mencari Keuntungan Dengan Cepat.

Hambatan pengimplementasian Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap PKL di kawasan sempadan afvoer bono, tidak lepas dari adanya beberapa oknum yang mencari keuntungan atas keberadaan para PKL tersebut, serta adanya kepentingan PKL itu sendiri, guna memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan hasil wawancara kepada para aparatur pelaksana kebijakan pada tanggal 30 Agustus, 3 September, serta 6 September 2013, bahwa salah satu hambatan dalam pengimplementasian penertiban PKL diakibatkan oleh lokasi strategis keberadaan para PKL tersebut, sehingga menyebabkan banyak orang mencari keuntungan di daerah itu. Dengan jumlah kenaikan para PKL yang hadir di kawasan tersebut memunculkan oknum-oknum yang mencari kesempatan mengejar keuntungan dari keberadaan para PKL tersebut. Para PKL yang menganggap para oknum untuk mengamankan lokasi mereka, rela membayar sejumlah uang kepada para oknum tersebut, sehingga ketika para PKL tersebut ditertibkan, adanya sikap semacam bentuk ketidakpuasan atas kebijakan yang diberikan. Lokasi yang mereka tempati terletak di kawasan strategis, sehingga mempengaruhi keuntungan yang didapat para PKL. Berdasarkan pendapat para PKL sendiri pada hasil wawancara sebelumnya dengan para PKL per tanggal 02 Januari, 06 Agustus, 22 September, serta 31

September 2013, merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mengacu pada penjelasan Islamy (2007), yang menyebutkan adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat, menyebabkan seringkali upaya yang ditempuh dengan cara menipu, atau melawan hukum. Oleh sebab itu, mereka mencoba bertahan untuk berjualan di area tersebut. Dengan adanya persepsi mengenai keuntungan yang didapat dari PKL di kawasan tersebut, maka secara otomatis akan memunculkan sikap perlawanan hukum yang berlaku dari para PKL. Terlebih para PKL tersebut menggunakan aliran listrik secara non legal, sehingga pengeluaran mereka tidak begitu besar, dikarenakan pengeluaran terhadap fasilitas yang digunakan/di fungsikan oleh para PKL tersebut dapat dikatakan tidak begitu besar.

Keterkaitan antara pendapat Islamy (2007) dengan fenomena para PKL di kawasan sempadan afvoer bono antara lain, bahwa proses pencarian keuntungan di kawasan sempadan afvoer bono, menyebabkan para PKL seringkali melawan hukum yang berlaku. Ketika para PKL ini merasa mendapatkan keuntungan yang besar dari lokasi aktifitas mereka, maka dapat dipastikan mereka enggan untuk ditertibkan. Terdapat kekhawatiran penertiban ataupun pemindahan mereka ke lokasi lainnya, tidak sesuai dengan harapan/keinginan mereka, serta membuat keuntungan mereka menjadi lebih kecil/berkurang.

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan, adanya sikap keinginan mencari keuntungan oleh para PKL di kawasan sempadan afvoer bono, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 terhadap para PKL di kawasan sempadan afvoer bono.